

**INTERPRETASI “ORANG YANG BERKEPENTINGAN
LANGSUNG PADA AKTA”: SEBUAH KAJIAN YURIDIS
TERHADAP KASUS BECKETT PTE. LTD. VS. NOTARIS
ILMIWAN D. S., SH.**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

**RHEA DAMARA
0706177785**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

**INTERPRETASI “ORANG YANG BERKEPENTINGAN
LANGSUNG PADA AKTA”: SEBUAH KAJIAN YURIDIS
TERHADAP KASUS BECKETT PTE. LTD. VS. NOTARIS
ILMIWAN D. S., SH.**

TESIS

**RHEA DAMARA
0706177785**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rhea Damara

NPM : 0706177785

Tanda Tangan :



Tanggal : 17 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Rhea Damara
NPM : 0706177785
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Interpretasi "Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta": Sebuah Kajian Yuridis Terhadap Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH.


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D



Penguji :
Prof. Roesnastiti Prayitno, SH., MA.



Penguji :
Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhea Damara
NPM : 0706177785
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Interpretasi “Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta”:
Sebuah Kajian Yuridis Terhadap Kasus *Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Hniawan D. S., SH***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak, menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 17 Juli 2009

Yang menyatakan,



(Rhea Damara)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dengan judul: **Interpretasi “Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta”**: Sebuah Kajian Yuridis Terhadap Kasus *Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH.*. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Tesis ini;
3. Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, SH., MA., selaku dosen penguji yang turut memberikan masukan dan kritik membangun demi penyempurnaan Tesis ini;
4. Para staf pengajar yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum selama penulis menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang setiap saat siap melayani mahasiswa selama menjalankan studinya;
6. Papa, Mama, Egan, dan Eyk yang telah banyak memberikan pengertian, perhatian, dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Sheila, Keke, Ajeng, Hani, Yoke, Denis, Tepi, Daisy, Yanti, Pak Rizal, dan Agung, sebagai sahabat-sahabat penulis, atas suka dan dukanya selama menjalankan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, serta sahabat-sahabat penulis lainnya di angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

8. Sahabat-sahabat penulis di Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan; Angga, Viega, Bimo, Mance, Dani, Dian, Dhanny, Yade, Eirren dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan, pengalaman dan kerja samanya selama mengadakan kegiatan mahasiswa di kampus; dan
9. Para staf Majelis Pengawas Pusat Notaris, staf Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Fitri IHP, dan Ivan Lazuardi yang telah meluangkan waktu dan tenaga membantu penulis dalam melengkapi data penelitian.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar Tesis ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di Indonesia. Penulis juga mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca karena penulis menyadari sepenuhnya Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan Tesis ini.

Depok, Juli 2009

Penulis

ABSTRAK

Nama : Rhea Damara
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Interpretasi “Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta”: Sebuah Kajian Yuridis Terhadap Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. Notaris Ilmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

Kata kunci:

Orang yang berkepentingan langsung pada akta, gadai saham

ABSTRACT

Name : Rhea Damara
Study Program : Master of Notary
Title : The Interpretation of "Persons Who Has A Direct Interest To Deed": Legal Analysis on The Case of Beckett Pte. Ltd. vs. Ilmiawan D. S., SH., Notary

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulations. However, the said law does not provide a clear definition on "persons who has a direct interest to deed". The Case of Beckett Pte. Ltd. versus Ilmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank' action that is, executed Beckett Pte. Ltd.'s shares to repay PT Asminco Bara Utama's debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by Ilmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notary. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed.

Key words:

Persons who has a direct interest to deed, pledge of shares

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Masalah	6
1.3. Metode Penelitian	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
II. INTERPRETASI TENTANG ORANG YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG PADA AKTA DALAM KASUS BECKETT PTE. LTD. DENGAN NOTARIS ILMIAWAN D. S., SH.	10
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Gadai Sebagai Jaminan Kebendaan	10
2.1.1. Pengertian Gadai	10
2.1.2. Subjek Dan Objek Gadai	13
2.1.3. Sifat-sifat Gadai	14
2.1.4. Terjadinya Gadai	16
2.1.5. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai	19
2.1.6. Hak Dan Kewajiban Pemegang Gadai	19
2.1.7. Berakhirnya Gadai	23
2.1.8. Eksekusi Gadai	24
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Saham	29
2.2.1. Pengertian Saham	29
2.2.2. Klasifikasi Saham	31
2.2.3. Saham Sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud	33
2.2.3.1. Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit	33
2.2.3.2. Hak Milik Dalam Gadai Saham	37
2.3. Tinjauan Umum Mengenai Akta	39
2.3.1. Pengertian Akta	39
2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik	43

2.3.3.	Pengertian Para Pihak Dalam Akta.....	45
2.3.4.	Pengertian Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta.....	47
2.4.	Interpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH.....	51
2.4.1.	Kasus Posisi.....	51
2.4.2.	Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dan Putusan Majelis Pengawas Notaris.....	58
2.4.2.1.	Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat.....	58
2.4.2.2.	Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.....	59
2.4.2.3.	Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.....	59
2.4.3.	Analisis.....	60
III.	PENUTUP.....	67
3.1.	Kesimpulan.....	67
3.2.	Saran.....	68
	DAFTAR REFERENSI.....	70
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk itu kepadanya oleh undang-undang diberikan kepercayaan yang begitu besar.¹ Setiap pemberian kepercayaan, maka akan terletak suatu beban tanggung jawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Kepercayaan yang begitu besar tersebut dapat dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") yang menyebutkan seorang notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami pentingnya kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat karena ia bertugas menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata, yakni menyatakan kepentingan orang-orang yang menghadapnya ke dalam suatu akta otentik. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar. Sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, seorang notaris harus selalu menjalankan kewajibannya dengan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut

¹ Komar Andasmita, *Notaris I: Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Daerah Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1991), hal.255-256.

diabaikan oleh seorang notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Salah satu kewajiban seorang notaris sehubungan dengan akta-akta yang dibuatnya, diatur dalam Pasal 54 UUJN yang menyebutkan notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse akta*, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan isi akta, *grosse akta*, salinan akta atau kutipan akta, menunjukkan bahwa undang-undang tidak memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris.

Namun terhadap siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai "orang yang berkepentingan langsung pada akta" tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang. Padahal pengertian yang definitif mengenai orang yang berkepentingan langsung pada akta tentulah sangat penting mengingat seorang notaris juga diwajibkan oleh undang-undang untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.² Sehingga apabila seorang notaris memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dipersalahkan telah melanggar UUJN dan Kode Etik Notaris.

Definisi adalah suatu penafsiran suatu kata atau istilah yang mengandung unsur penting atau esensial kata atau istilah tersebut.³ Esensialia suatu kata ini harus ada dalam suatu definisi untuk menentukan apakah suatu tindakan, perjanjian atau kejadian memenuhi suatu kata atau istilah yang disebut dalam


² Indonesia (s), *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 16 ayat (1) huruf e.

³ Tan Thong Kie, *Buku 1, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetukan kedua, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 153.

undang-undang.⁴ Perbedaan pengertian atau penafsiran yang berkembang di tengah masyarakat mengenai suatu kata atau istilah dalam undang-undang dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa. Dengan tidak adanya pengertian yang definitif mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, dapat menyebabkan terjadinya perbedaan pengertian atau penafsiran yang berujung pada perselisihan atau sengketa di antara pihak-pihak tersebut.

Sengketa yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan pengertian atau penafsiran atas siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta dapat dilihat dalam kasus *Beckett Pte. Ltd.* dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH.

Gambar 1.1



Kasus ini bermula dari PT Asminco Bara Utama ("PT Asminco") yang memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank berdasarkan *Bridge Facility*

⁴ *Ibid.*

Agreement (“**BFA**”). Sehubungan dengan fasilitas kredit yang didapatkan oleh PT Asminco, Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:⁵

1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro Indonesia (“**PT Adaro**”);
2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Indonesia Bulk Terminal (“**PT IBT**”);
3. 99,95% saham milik PT Swabara Mining and Energy (“**PT Swabara**”) dalam PT Asminco; dan
4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara.

Pada saat jatuh tempo PT Asminco tidak dapat melunasi hutangnya sehingga dinyatakan tidak mampu membayar. Pihak Deutsche Bank kemudian melaksanakan eksekusi gadai atas saham-saham tersebut, termasuk saham milik Beckett Pte. Ltd., melalui jual beli di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut kemudian dituangkan dalam akta-akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH. Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut antara lain:⁶

1. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijual kepada PT Dianlia, dibuat:
 - a. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002.
2. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang dijual kepada PT Dianlia, dibuat:
 - a. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002.
3. Terhadap 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara yang dijual kepada PT Mulhendi Sentosa Abadi (“**PT Mulhendi**”), dibuat:
 - a. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002.

⁵ Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 01/B/Mj.PPN/2006, 10 November 2006, hal. 30; “Berbekal Kesepakatan, Eksekusi Bisa dilakukan Tertutup, Eksekusi Gadai Saham”, <<http://www.bukumonline.com/detail.asp?id=19154&el=Berita>>, 3 Mei 2008.

⁶ Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 01/LM/III/2006, 22 Maret 2006, hal. 2; “Ricuh Beckett, Notaris Digugat”, *Media Notariat*, Edisi 4 Februari (2008), hal. 26–29.

4. Terhadap 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco yang dijual kepada PT Akabiliru, dibuat:
 - a. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002.

Seiring dengan gugatan Beckett Pte. Ltd. terhadap Deutsche Bank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jakarta Selatan") atas keberatannya terhadap prosedur eksekusi gadai yang dilakukan Deutsche Bank terhadap saham-sahamnya dan saham-saham perusahaan afiliasinya, Beckett Pte. Ltd. membutuhkan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut untuk diajukan sebagai bukti di dalam persidangan.

Namun Notaris Ilmiawan D. S., SH. menolak memberikan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut dengan alasan Beckett Pte. Ltd. tidak dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham.

Berbeda dengan pandangan Notaris Ilmiawan D. S., SH. tersebut, menurut Beckett Pte. Ltd. ia dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta karena saham-saham yang dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank adalah saham-saham miliknya dan saham-saham milik anak-anak perusahaannya.⁷ Beckett Pte. Ltd. kemudian melaporkan Notaris Ilmiawan D. S., SH. ke MPW DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris karena telah menolak memberikan salinan akta kepada Beckett Pte. Ltd. MPW DKI Jakarta kemudian memutuskan bahwa Beckett Pte. Ltd. berhak atas salinan akta dari Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham mengenai saham-sahamnya dan tidak berhak diberikan salinan akta dari Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham lainnya yang memuat tentang saham-saham anak perusahaannya. Notaris Ilmiawan D. S., SH., kemudian mengajukan banding karena tidak terima dengan hasil putusan tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPP). Dalam putusannya tanggal 22 Maret 2006 yang lalu, MPP menyatakan bahwa apa yang ditetapkan oleh

⁷ Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, *op. cit.*, hal. 3.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah benar dan tepat. Dengan kata lain, menurut MPP tindakan Notaris Ilmiawan D. S., SH. untuk tidak memberikan salinan akta kepada Beckett Pte. Ltd. adalah sudah benar dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian singkat mengenai Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. di atas, dapat dilihat bagaimana perbedaan pengertian atau penafsiran tentang orang yang berkepentingan langsung pada akta berujung pada perselisihan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul "*Interpretasi "Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta": Sebuah Kajian Yuridis Terhadap Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH."*

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yakni:

Apakah Beckett Pte. Ltd. merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akta terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH.?

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tipe penelitian tersebut karena penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai aspek hukum, asas hukum, dan sistematika hukum yang terkait dengan gadai saham, pihak dalam akta, dan orang yang berkepentingan langsung pada akta, serta bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal tersebut.⁸

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang diajukan, penelitian akan dilakukan dengan tipologi penelitian eksplanatoris demi menggambarkan atau

⁸ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2007), hml. 51-52.

menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.⁹ Penelitian pun akan dilakukan dengan menggunakan satu disiplin ilmu (mono disipliner) yaitu disiplin ilmu hukum.¹⁰

Oleh karena metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, maka jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder¹¹ yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari bahan pustaka, dan sering disebut juga sebagai *secondary data*.¹² Oleh karena itu, data sekunder adalah data yang sudah diolah, dianalisis, dan siap untuk digunakan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah berupa:

1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan berlaku lainnya terkait dengan pokok permasalahan. Bahan hukum primer ini akan digunakan sebagai dasar hukum atau landasan hukum mengenai bagaimana mengartikan orang yang berkepentingan langsung pada akta secara tepat, khususnya dalam kasus Becket Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH.;
2. Bahan hukum sekunder, yang mencakup buku-buku cetak, artikel, disertasi, tesis, skripsi dan dokumen lainnya termasuk artikel-artikel yang didapat melalui internet yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan;
3. Bahan hukum tertier, mencakup ensiklopedi dan kamus, baik kamus Bahasa Indonesia maupun kamus Bahasa Inggris sebagai sumber referensi langsung terhadap istilah-istilah hukum yang ada.

⁹ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 5.

¹¹ Winarmo Surakhmand, *Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 56.

¹² Soerjono, Soekanto, *op. cit.*, hal. 12.

Data-data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis¹³ yang kemudian akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Tesis ini terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab pembuka yang menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan dari Tesis ini.


Bab II : Interpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilmiawan D. S., SH.

Bab ini akan terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab yang pertama berisi landasan teori di mana penulis akan menguraikan teori, konsep dasar dan landasan hukum mengenai gadai, saham, akta, dan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Sedangkan sub-bab yang kedua berisi studi kasus dan analisa yang akan menguraikan kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., putusan MPW DKI Jakarta, putusan MPP Notaris, dan analisa mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, khususnya dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. tersebut.

¹³ Sri Mamudji, *et al.*, *op. cit.* hal. 67; Soerjono Soekunto, *ibid.*, hal. 250.

Bab III : Penutup

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi terhadap pokok permasalahan, dan saran demi perkembangan hukum di Indonesia.



Universitas Indonesia

BAB II
INTERPRETASI TENTANG ORANG YANG BERKEPENTINGAN
LANGSUNG PADA AKTA DALAM KASUS BECKETT PTE. LTD. VS.
NOTARIS ILMIAWAN D. S., SH.

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Gadai Sebagai Jaminan Kebendaan

Kata “hutang piutang” dalam bahasa sehari-hari maupun sebagai istilah hukum menunjuk kepada perjanjian pinjam uang.¹⁴ Pada dasarnya suatu hutang atau kredit akan diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasan hutangnya dengan baik. Hal ini sesuai dengan pengertian dari asal kata kredit, yaitu *credere*, yang tidak lain berarti kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari kreditur, adanya jaminan dalam suatu hubungan hutang piutang adalah faktor yang sangat penting untuk terealisasinya perbuatan hukum tersebut. Salah satu bentuk jaminan yang kerap digunakan dalam perkreditan adalah jaminan gadai.

2.1.1. Pengertian Gadai

Istilah gadai berasal dari terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Lembaga jaminan gadai diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 – Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Lembaga jaminan gadai masih banyak dipergunakan di dalam praktik bisnis. Kedudukan pemegang jaminan gadai menjadi nilai tersendiri bagi para kreditur yang memiliki hak untuk menguasai benda jaminan gadai. Dalam hal

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 100.

ini kreditur merasa terhindar dari itikad buruk pemberi gadai, sebab dalam gadai, benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.¹⁵

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari pasal tersebut dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas benda gadai).¹⁶ Penyerahan itu dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan ditujukan kepada kreditur penerima gadai.

Berdasarkan rumusan tersebut pula maka gadai pada dasarnya merupakan salah satu hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan tidak memberi kenikmatan atas benda tersebut melainkan untuk memberi jaminan pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut.¹⁷ Dengan demikian benda-benda itu khusus disediakan bagi pelunasan hutang si debitur atau pemilik benda. Bahkan gadai memberi hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutang bagi kreditur tertentu serta memberikan wewenang bagi kreditur untuk menjual sendiri benda-benda yang dijaminan.

¹⁵ Rachmadi Usma, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Ed. 1, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 104.

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Ed. I, Cet. ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 93.

¹⁷ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid II*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal 22.

Hak gadai tersebut dikategorikan sebagai pengertian hak kebendaan, oleh karena melekat pada suatu benda dan akan tetap berada, meskipun barangkali milik atas benda tersebut kemudian jatuh ke tangan orang lain.¹⁸ Disamping itu, karena hak kebendaan akan memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang,¹⁹ maka setiap pihak yang berkedudukan sebagai pemegang gadai berhak untuk secara hukum mempertahankan hak tersebut kepada pihak lain.

Timbulnya gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dan dipertegas dalam Pasal 1133 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai dan hak hipotik.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata, perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian perjanjian pokoknya. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian gadai dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan mengikuti bentuk perjanjian pokoknya.²⁰

Di dalam perjanjian gadai tidak boleh disyaratkan bahwa kreditur akan memiliki benda gadai apabila debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jika ada syarat demikian maka perjanjian gadai batal demi hukum.²¹ Tujuan dari pasal tersebut adalah untuk melindungi kepentingan debitur yaitu pihak yang ekonominya jauh lebih lemah dibandingkan dengan kreditur. Pada umumnya benda gadai mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai hutangnya, dan jika syarat tersebut diperbolehkan maka tiap kreditur akan diuntungkan dengan adanya syarat yang demikian.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1963), hal. 181.

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. ke-13, (Jakarta: PT Intermasa, 1978), hal. 52.

²⁰ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Edisi 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13.

²¹ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibie, Cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 1154.

2.1.2. Subyek dan Obyek Gadai

Subyek gadai adalah setiap manusia selaku pribadi (*natuurlijke persoon*) dan setiap badan hukum (*rechts persoon*).²² Menggadaikan termasuk dalam tindakan pemilikan yang membawa konsekuensi yang sangat besar, karenanya untuk dapat menggadaikan suatu benda, diisyaratkan adanya kewenangan bertindak.

Dari perumusan Pasal 1150 KUH Perdata, pada umumnya dalam perjanjian gadai melibatkan dua pihak yaitu:²³

1. Pemberi gadai atau debitur (*pandgever*) yaitu pihak yang menggadaikan bendanya; dan
2. Penerima gadai atau pemegang gadai atau kreditur (*pandnemer*) yaitu pihak yang menerima gadai.

Benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan gadai adalah harus benda bergerak²⁴, sebagaimana diperinci dalam Pasal 1152 ayat (2) dan Pasal 1153 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Benda bergerak yang berwujud, misalnya: emas, kendaraan bermotor, televisi, arloji dll.
2. Benda bergerak yang tidak berwujud, yang berupa macam-macam tagihan, agar mendapatkan pembayaran sejumlah uang, dapat digunakan surat-surat piutang. Surat-surat piutang yang dimaksud terdiri atas:²⁵
 - a. Surat piutang atas nama (*vordering op naam*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas tanpa tambahan apa-apa, contohnya saham atas nama, deposito berjangka.

²² Subekti, *op. cit.*, hal. 31.

²³ J. Satrio, *op. cit.*, hal. 89-90.

²⁴ *Ibid.*, hal. 91.

²⁵ Atik Indriyani, *Hukum Jaminan Benda-Benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Semesta Asa Bersama, 2008), hal. 32.

- b. Surat piutang atas bawa/kepada pembawa (*vordering aan toonder* atau *to bearer*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur tidak disebut, atau disebut dengan jelas dalam akta namun dengan tambahan kata-kata “atau pembawa”, contohnya cek, sertifikat deposito.
- c. Surat piutang kepada pengganti/atas tunjuk (*vordering van order*), yaitu surat/akta yang di dalamnya nama kreditur disebut dengan jelas dengan tambahan kata-kata “atau pengganti”, contohnya wesel.

2.1.3. Sifat-Sifat Gadai

Gadai sebagai hak jaminan kebendaan, mempunyai sifat umum dan sifat khusus. Sifat-sifat gadai antara lain:²⁶

1. Sifat umum gadai:

- a. Hak Absolut

Atas sesuatu hak kebendaan seseorang dapat mempunyai suatu kedudukan berkuasa (*bezit*), hak milik (*eigendom*), hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai ataupun hipotik.

- b. *Droit de suite* dan hak menggugat

Apabila benda gadai hilang dari tangan penerima gadai atau kecurian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1152 ayat (3) KIH Perdata, maka ia berhak menuntutnya kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata. Pasal ini mencerminkan adanya sifat *droit de suite* karena hak gadai akan terus mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Demikian juga di dalamnya terkandung suatu hak menggugat karena si penerima gadai berhak menuntut kembali benda yang hilang tersebut.

²⁶ *Ibid.*, hal. 34 – 35.

c. *Droit de preference*

Dalam Pasal 1133 juncto Pasal 1150 KUH Perdata, gadai mempunyai sifat yang didahulukan (*droit de preference*), artinya memberikan kekuasaan kepada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda secara didahulukan daripada kreditur lainnya.

2. Sifat khusus gadai

a. *Accessoir*

Yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang artinya jika perjanjian hutang piutang sah maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah maka perjanjian gadai juga tidak sah. Jika karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang piutang masih tetap berlaku asal dibuat secara sah.

b. *Ondelbaar* (tidak dapat dibagi-bagi)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1160 KUH Perdata, benda gadai tidak dapat dibagi-bagi, sekalipun utangnya di antara para ahli waris si berutang atau di antara para ahli waris si berpiutang dapat dibagi-bagi. Dengan demikian gadai meliputi seluruh bendanya sebagai satu kesatuan, artinya sebagian hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian hutang.

c. Benda yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi benda jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati apalagi dimiliki, kreditur hanya berkedudukan sebagai *houder* bukan *burgerlijke bezitter*.

d. Benda yang digadaikan dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai sebagai akibat adanya syarat *inbezitstelling*.

Syarat *inbezitstelling* yang dimaksud dapat disimpulkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1150 dan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata dan merupakan syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian gadai. Dalam Pasal 1152 ayat (2) dikatakan tidak

sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berutang.

2.1.4. Terjadinya Gadai

Berdasarkan rumusan Pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai akan terjadi apabila:

1. Benda gadainya diletakkan di bawah penguasaan kreditur (pemegang gadai), artinya penguasaan benda gadainya dialihkan dari debitur (pemberi gadai) kepada kreditur (pemegang gadai). Penguasaan benda gadai oleh kreditur (pemegang gadai) tidak menyebabkan benda gadai itu beralih atau menjadi milik kreditur (pemegang gadai). Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak untuk menahan (hak *retentie*) benda gadai yang diserahkan debitur (pemberi gadai) tersebut sampai hutang debitur (pemberi gadai) lunas;
2. Berdasarkan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur, maka benda gadai tersebut dapat saja diletakkan di bawah penguasaan pihak ketiga, asalkan benda gadai itu tidak lagi (tetap) berada di bawah penguasaan debitur (pemberi gadai), artinya benda gadai itu harus 'dikeluarkan' dari penguasaan debitur. Ini merupakan syarat mutlak terjadinya hak gadai.

Menurut Pasal 1151 KUH Perdata perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

1. Benda bergerak yang berwujud
 Dalam hal benda yang akan digadaikan merupakan benda bergerak yang berwujud, maka hak gadai dapat terjadi melalui dua tahap yaitu:²⁷
 - a. Pada tahap pertama dilakukan perjanjian antara para pihak yang berisi kesanggupan kreditur untuk meminjamkan sejumlah uang kepada debitur dan kesanggupan debitur untuk menyerahkan

²⁷ *Ibid*, hal. 37.

sebuah/sejumlah benda bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang (*pand overeenkomst*). Pada tahap ini perjanjian masih bersifat *konsensual obligatoir* oleh karena baru meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Undang-undang tidak mensyaratkan bentuk tertentu maka perjanjian dapat dilakukan secara tertulis artinya dengan akta otentik atau di bawah tangan dan dapat juga secara lisan.

- b. Tahap kedua diadakan perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yaitu kreditur menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan benda bergerak yang digadaikan kepada kreditur penerima gadai (syarat *inbezitstelling*). Penyerahan secara nyata ini mengisyaratkan bahwa secara yuridis gadai telah terjadi. Jika debitur tidak menyerahkan bendanya kepada kreditur maka berdasarkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata gadai tersebut tidak sah.

2. Benda bergerak tidak berwujud

Jika benda yang digadaikan adalah benda bergerak yang tidak berwujud maka tergantung pada bentuk surat piutang yang bersangkutan apakah tergolong *aan toonder*, *aan order* atau *op naam*. Namun terjadinya hak gadai atas surat piutang yang digadaikan pada dasarnya juga dilakukan melalui dua tahap.²⁸

- a. Gadai piutang kepada pembawa (*vordering aan toonder* atau *to bearer*)

Terjadinya gadai piutang kepada pembawa adalah sama dengan terjadinya gadai pada benda bergerak yang berwujud yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- i. Para pihak melakukan perjanjian gadai yang dapat dilakukan baik secara tertulis (otentik) maupun di bawah tangan ataupun secara lisan (Pasal 1151 KUH Perdata).

²⁸ *Ibid.*, hal. 38-39.

ii. Mengacu pada ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUH Perdata, hak gadai dilakukan dengan menyerahkan surat piutang atas bawa kepada pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak (*inbezitstelling*). Surat piutang ini dibuat oleh debitur yang di dalamnya menerangkan bahwa debitur mempunyai hutang sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Pemegangnya ini berhak menagih kepada debitur sejumlah uang tersebut sambil mengembalikan surat yang bersangkutan kepada debitur. Contoh: sertifikat deposito.

b. Gadai piutang atas tunjuk (*vordering van order*).

Terjadinya gadai piutang atas tunjuk dilakukan dengan:

- i. Diadakan perjanjian gadai yaitu persetujuan kehendak untuk mengadakan hak gadai yang dinyatakan para pihak.
- ii. Berdasarkan Pasal 1152 bis KUH Perdata, hak gadai terhadap piutang atas tunjuk dilakukan dengan *endorsement* atas nama pemegang gadai sekaligus penyerahan suratnya. Dengan *endorsement*, kreditur dimungkinkan melakukan hak-hak yang timbul dari surat piutang tersebut, sedangkan pemegang gadai berhak menagih menurut hukum sesuai dengan isi surat piutang itu.

c. Gadai piutang atas nama (*vordering op naam*).

Terjadinya gadai piutang atas nama dilakukan dengan:

- i. Pada tahap ini pihak debitur dan kreditur mengadakan perjanjian gadai yang bentuknya harus tertulis. Seperti halnya dalam perjanjian surat piutang lainnya, pada tahap ini perjanjian masih bersifat *obligatoir* dan *konsensual*.
- ii. Menurut Pasal 1153 KUH Perdata, hak gadai atas benda-benda bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk (*aan order*) dan surat-surat atas bawa (*aan order*), dilakukan dengan pemberitahuan terhadap siapa hak yang

digadaikan itu harus dilaksanakan. Tentang pemberitahuan serta ijin oleh si pemberi gadai, dapat dimintakan suatu bukti tertulis.

2.1.5. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak-hak pemberi gadai atau debitur antara lain:²⁹

1. Hak untuk meminta kembali benda gadai setelah membayar hutang pokok, bunga dan segala biaya untuk menyelamatkan benda gadai yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai.
2. Hak untuk menuntut ganti rugi jika pemegang gadai lalai mengurus dan menjaga benda gadai sehingga benda gadai rusak.
3. Hak untuk menerima pemberitahuan dari kreditur akan adanya jatuh tempo atas utangnya.
4. Hak untuk meminta kelebihan hasil penjualan benda gadai apabila harga penjualan benda gadai lebih besar dari nilai pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi gadai atau debitur antara lain:

1. Berkewajiban melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan.
2. Membayar biaya-biaya lain atas pinjaman yang telah diterima.

2.1.6. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Hak-hak dari pemegang gadai menurut KUH Perdata antara lain adalah sebagai berikut:³⁰

1. Seorang kreditur dapat melakukan *parate executie (eigenmachtige verkoop)* yaitu menjual atas kekuasaan sendiri benda-benda debitur dalam hal debitur lalai atau wanprestasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,

²⁹ *Ibid.*, hal. 43.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 185-186.

atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual benda gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Penjualan oleh kreditur atas benda gadai debitur apabila debitur wanprestasi adalah untuk mendapatkan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan benda yang digadaikan (*verhaalsrecht*). Hal mana dapat dilakukan tanpa melalui perantaraan hakim atau pengadilan atau tanpa melalui suatu titel eksekutorial. Dalam gadai hak ini diberikan oleh undang-undang, jadi tidak perlu diperjanjikan.

Menurut Pasal 1155 KUH Perdata penjualan harus dilakukan di muka umum dan didahului dengan suatu teguran untuk membayar hutang. Kalau benda gadai berupa benda dagangan atau surat-surat yang biasanya diperdagangkan dalam pasar bursa, maka penjualan harus dengan perantaraan dua orang makelar, yaitu orang-orang pedagang perantara.

2. Kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantaraan hakim (*rieel executie*).

Hal ini tercantum dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang berbunyi:

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya benda gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh Hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa benda gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya”.

Jadi Menurut Pasal 1156 KUH Perdata, dalam *rieel executie* ini kreditur dapat menempuh jalan lain yaitu dengan melakukan tuntutan kepada hakim melalui dua cara yaitu.³¹

³¹ Atik Indriyani, *op. cit.*, hal. 41.

- a. Atas ijin hakim, agar menetapkan cara bagaimana kreditur harus melaksanakan penjualan benda-benda debitur untuk mendapatkan pelunasan utangnya ditambah bunga dan biaya-biaya lain.
 - b. Atas ijin hakim, agar menetapkan kreditur tetap memegang atau menjadi pemilik benda gadai sebagai pembayaran hutang, seluruhnya atau sebagian. Dalam hal tersebut, maka harga nilai dari benda-benda adalah lebih dari sisa hutang dan kelebihan tersebut harus dibayar berupa uang tunai oleh si pemegang gadai kepada si pemberi gadai.
3. Dalam melaksanakan hak gadai dengan cara menjual benda gadai, si pemegang gadai berhak untuk didahulukan menerima pembayaran utangnya sebelum para berpiutang lain (*recht van voorrang*).

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1150 KUH Perdata yang menyebutkan dua pengecualian, yaitu bahwa terdapat 2 (dua) macam hutang yang harus dibayar lebih dahulu daripada hutang yang dijamin dengan hak gadai, yaitu biaya sita dan pelelangan untuk melaksanakan hak gadai serta biaya yang perlu dikeluarkan untuk mempertahankan benda gadai dari kemusnahan.

4. Sesuai dengan bunyi Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.

Dengan kata lain kreditur berhak untuk memperhitungkan biaya-biaya yang perlu guna mempertahankan benda gadai.

Sebaliknya apabila benda gadai hilang atau menjadi kurang harga nilainya akibat kesalahan si pemegang gadai, maka kerugian tersebut harus diganti oleh si pemegang gadai.³² Dalam hal yang digadaikan adalah saham-saham dari suatu perseroan terbatas, lalu terdapat keraguan mengenai hak-hak yang melekat pada pemegang saham tersebut, terutama hak untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum

³² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit.*, Pasal 1157 ayat (1).

pemegang saham, maka hal ini dapat diantisipasi apabila dalam pemberian gadai saham tersebut dilakukan persetujuan khusus yang memperkenankan si pemegang gadai mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dengan berdasarkan atas suatu surat kuasa dari pemberi gadai kepada pemegang gadai.

5. Kemudian Pasal 1158 KUH Perdata menyatakan, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya. Jadi si pemegang gadai mempunyai hak untuk menagih hutang tersebut.

Apabila hak ini dianggap ada, maka dapat dipersoalkan apakah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1154 KUH Perdata yang secara mutlak tidak memperbolehkan si pemegang gadai untuk memiliki benda gadai, sedangkan hak menagih hutang tersebut tidak berbeda dengan hak memiliki benda tersebut. Pendapat yang tidak memperbolehkan si pemegang gadai menagih hutang tersebut adalah kaku, oleh karena menurut pendapat ini pelaksanaan dari hak gadai hanya dapat dilakukan secara menjual piutang di muka umum, dengan tujuan supaya mendapat pembayaran hutang, jadi praktis sama saja dengan penagihan utangnya secara langsung.

6. Kreditur mempunyai hak *retensi* yaitu hak kreditur untuk menahan benda gadai sampai debitur membayar sepenuhnya hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata yang juga menyebutkan selama pemegang gadai tidak melakukan *misbruik* atau memakai secara tidak sesuai dengan maksudnya/sifatnya benda gadai tersebut. Sedangkan Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata memperluas hak menahan tersebut dalam hal terdapat hutang kedua dari si berutang yang sudah harus dibayar pada saat hutang pertama yang dijamin dengan gadai belum dibayar. Dalam hal ini pemegang gadai dapat menahan benda gadai sampai dengan hutang kedua tersebut dibayar lunas.

Kewajiban penerima/pemegang gadai, diatur dalam Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata yaitu:³³

1. Hanya menguasai benda selaku *houder* bukan sebagai *bezitter* serta menjaga keselamatannya. Dengan demikian kreditur tidak boleh menikmati atau memindahtangankan benda-benda yang dijaminakan itu.
2. Kreditur wajib memberi tahu debitur bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari berikutnya apabila suatu perhubungan pos harian atau suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak dapat dilakukan diperbolehkan melalui pos yang berangkat pertama.³⁴
3. Kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi karena kelalaiannya.³⁵

Sebagai imbalan terhadap kewajiban tersebut ia berhak untuk memperhitungkan ongkos terhadap pemilik benda. Ongkos-ongkos yang dapat diperhitungkan adalah ongkos-ongkos yang bermanfaat, sekalipun tidak perlu bisa diminta kembali dari pemiliknya. Akan tetapi ongkos yang bagaimana yang dianggap bermanfaat dan yang bagaimana yang perlu akan bergantung kepada keadaan dan harus ditinjau kasus demi kasus.

4. Kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah hutang pokok, bunga, biaya atau ongkos untuk penyelamatan benda yang bersangkutan telah dibayar lunas.

2.1.7. Berakhirnya Gadai

Hak gadai hapus atau dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:³⁶

³³ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 185-186

³⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Pasal 1156 ayat (2).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1157.

³⁶ Atik Indriyani, *op. cit.*, hal. 41.

1. Karena hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.³⁷ Hal ini sesuai dengan sifat *accessoir* dari gadai, sehingga apabila perikatan pokoknya hapus maka hak gadai juga akan hapus. Perikatan pokok hapus karena pelunasan, kompensasi, novasi dan penghapusan hutang.
2. Karena musnahnya benda gadai.
3. Karena percampuran, yaitu hak milik dan hak gadai berada dalam satu tangan.
4. Apabila benda gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai dan pemegang gadai masih mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dan kalau berhasil, maka undang-undang menganggap perjanjian gadai tersebut tidak pernah putus.³⁸
5. Karena kreditur telah menyalahgunakan benda gadai.³⁹
6. Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukarela.

2.1.8. Eksekusi Gadai

Transaksi perkreditan yang dilindungi dengan jaminan ini disebut juga sebagai *secured transaction*.⁴⁰ Dalam *secured transaction*, apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya melunasi piutang kreditur, kreditur terlindungi dengan dapat dieksekusinya barang jaminan kepunyaan debitur guna pemenuhan pelunasan hutang.

Gadai termasuk jaminan yang memiliki hak didahulukan (*droit de preference*) guna pemenuhan pelunasan hutang. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, gadai sama dengan hipotik, artinya dilindungi hak preferen yaitu hak didahulukan. Oleh karenanya, pemegang gadai mempunyai hak mengambil pelunasan hutang dari benda gadai dengan cara mengesampingkan kreditur lain. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Pasal 1134 KUH Perdata

³⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Pasal 1381.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1152 ayat (3).

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1159 ayat (1).

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Cetakan keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 179.

menempatkan pemegang gadai sebagai kreditur yang lebih tinggi tingkatnya dari kreditur konkuren.

Salah satu prinsip pokok gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yaitu:

1. Objek benda bergerak dan piutang

Perjanjian gadai hanya terbatas atas benda bergerak dan piutang, sehingga tidak dibenarkan gadai atas benda tidak bergerak yang telah diatur secara khusus (untuk objek berupa tanah akan diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, kapal di atas 20m³ dan pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan Bab XXI Buku II KUH Perdata Pasal 1162-1232).

2. Benda gadai mesti berpindah tangan di bawah kekuasaan kreditur (pemegang gadai)

Syarat atau asas ini bersifat imperatif yakni benda gadai tidak boleh tetap berada di bawah kekuasaan debitur (pemberi gadai), tetapi mesti dialihkan ke tangan kreditur. Pelanggaran atas asas ini, yakni membiarkan benda gadai tetap berada di dalam kekuasaan debitur, mengakibatkan hak gadai menjadi tidak sah. Sehubungan dengan asas ini, apabila benda gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai, dengan sendirinya menurut hukum hak gadai akan hapus. Namun demikian, apabila lepasnya benda gadai tersebut disebabkan dicuri, maka berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata pihak yang menguasai benda gadai tersebut akan dianggap sebagai pemiliknya.

3. Cara meletakkan hak gadai atas surat tunjuk (*aan order*)

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1152 bis KUH Perdata, yaitu dengan endosemen dan selanjutnya surat akan diserahkan secara fisik kepada pemegang gadai. Dengan endosemen, kreditur dimungkinkan melakukan hak-hak yang timbul dari surat berharga tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini kepemilikan atas surat berharga tersebut tidak beralih dan pemegang gadai berhak untuk menagih menurut hukum hak atas surat berharga tersebut.

Timbulnya hak pemegang gadai untuk melakukan eksekusi diatur dalam Pasal 1155 KUH Perdata, yaitu debitur cidera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau apabila tenggang waktu pemenuhan kewajiban tidak ditentukan dalam perjanjian, debitur dianggap melakukan cidera janji memenuhi kewajiban setelah adanya peringatan untuk membayar.

Tata cara eksekusi gadai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata telah ditentukan secara limitatif dan imperatif dengan cara dan bentuk tertentu yaitu:

1. Penjualan di muka umum

Penjualan dengan cara umum akan dilakukan menurut kebiasaan setempat menurut syarat-syarat yang lazim berlaku.⁴¹ Dari hasil penjualan, kreditur mengambil hasil pelunasan yang meliputi hutang pokok, bunga dan biaya yang timbul dari penjualan. Pasal 1155 pada dasarnya juga mengatur penjualan secara *ipso juri* memberikan hak *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri (*rechts van eigenmachtige verkoop, the right to sell*) objek benda gadai kepada pemegang gadai, namun Pasal 1155 KUH Perdata mengatur prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

- a. Penjualan benda lelang harus dilakukan di muka umum melalui lelang (*executoriale verkoop*);
- b. Ketentuan penjualan benda lelang di muka umum bersifat "mandat memaksa" (imperatif mandaat atau *mandatory instruction*) yang diberikan kepada pemegang gadai atau kreditur dalam kedudukannya sebagai *eigenmachtige verkoop*.

Dengan hak *parate* eksekusi, kreditur atau pemegang gadai dapat langsung menjual benda gadai seakan-akan menjual benda miliknya sendiri. Hak untuk mengambil pelunasan secara *parate* eksekusi ini diberikan kepada kreditur oleh undang-undang, sehingga tidak perlu

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 273.

diperjanjikan. Hak kreditur ini merupakan resiko debitur sepanjang unsur “si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji” dan unsur “setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar” telah terpenuhi.⁴²

Untuk penjualan benda gadai tidak disyaratkan titel eksekutorial. Pemegang gadai melaksanakan penjualan tanpa perantaraan pengadilan, tanpa perlu minta bantuan juru sita untuk mendahuluinya dengan suatu sitaan. Hak pemegang gadai untuk menjual benda gadai tanpa titel eksekutorial inilah yang disebut sebagai parate eksekusi. Hak ini dikarenakan kreditur tidak perlu suatu titel eksekutorial, tanpa perlu perantaraan pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap, paraat, di tangan pemegang gadai.⁴³ Jadi pemegang gadai menjual benda gadai seperti menjual benda miliknya sendiri berdasarkan hak parate eksekusi.

2. Benda perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa

Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa penjualan atas benda perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka umum, yaitu:

- a. Penjualan benda-benda perdagangan dapat dilakukan di pasar tempat benda-benda tersebut biasa diperdagangkan;
- b. Penjualan efek dapat dilakukan di bursa;
- c. Syarat penjualan harus dilakukan dengan perantaraan 2 orang makelar yang memiliki keahlian dalam melakukan penjualan atas benda-benda tersebut.

3. Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim

Cara eksekusi ini diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut kepada hakim agar benda gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim atau hakim mengizinkan agar benda gadai tetap berada di

⁴² J. Satiro, *op. cit.*, hal. 121.

⁴³ *Ibid.*, hal. 122.

tangan pemegang gadai atau kreditur, sebagai pelunasan atas jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam putusan sampai meliputi hutang pokok, bunga dan biaya.⁴⁴ Ketentuan ini pun dapat menjadi dasar pengecualian dari dilaksanakannya cara penjualan benda perdagangan dan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Dengan demikian, sekiranya pemegang gadai tidak menghendaki penjualan benda gadai di muka umum atau penjualan benda dagangan atau efek menurut di pasar atau bursa, pemegang gadai dapat mengajukan gugatan untuk meminta agar pengadilan memutuskan cara penjualan lain yang ditentukan oleh pengadilan.⁴⁵

Dengan demikian, untuk dapat melaksanakan eksekusi gadai dengan penjualan secara privat ini, maka mutlak didapaikannya penetapan pengadilan. Dalam penetapan tersebut hakim menentukan mengenai adanya persetujuan kreditur atau pemegang gadai dengan debitur atau pemberi gadai untuk tidak melakukan eksekusi gadai menurut Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, cara eksekusi benda gadai yang disepakati para pihak, penilaian terhadap nilai benda gadai untuk mengetahui nilai benda gadai pada saat eksekusi, dan mengenai sahnya eksekusi.⁴⁶

Dalam hal pengadilan telah mengeluarkan penetapannya, maka nyatalah bahwa ada perjanjian gadai yang atas benda gadai yang dimaksud telah dapat dieksekusi untuk dapat diambil sebagai pelunasan hutang dengan cara penjualan secara privat. Penetapan pengadilan ini menjadi dasar pembuatan *premise* dalam akta berita acara eksekusi benda gadai dan akta jual beli benda gadai.

Kemudian, setelah terjadi jual beli benda gadai secara privat, maka diperlukan penetapan pengadilan lanjutan yang menyatakan bahwa jual beli benda gadai adalah sah dan mengkonfirmasi nilai dan

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, hal. 274.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ "Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa," <<http://buksonline.com/detail.asp?id=12387&c1=1&crita>>, 8 Maret 2005.

kepemilikan atas benda gadai yang telah dieksekusi. Penetapan ini sangat diperlukan mengingat bahwa tata cara eksekusi benda gadai yang dilakukan adalah untuk mengenyampingkan tata cara eksekusi gadai melalui parate eksekusi. Setelah mendapatkan penetapan pengadilan tersebut, penjualan benda gadai sebagai cara eksekusi untuk pengambilan pelunasan hutang tersebut wajib diberitahukan kepada debitur atau pemberi gadai.⁴⁷

Dengan adanya penetapan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi secara privat dan kemudian dilakukan pemindahan hak dengan cara jual beli dengan akta pemindahan hak (dalam hal ini akta jual beli) yang disahkan dengan penetapan pengadilan pula, maka telah terjadi pemindahan hak atas benda gadai secara sah.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Saham

2.2.1. Pengertian Saham

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Pasal 31 ayat (1), modal perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Meskipun demikian, UUPT tidak menutup kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur modal perseroan terbatas terdiri atas saham tanpa nilai nominal.⁴⁸

Pasal 60 ayat (1) UUPT merumuskan pengertian saham sebagai berikut:

"Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya."

⁴⁷ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, op. cit., Pasal 1156 ayat (2).

⁴⁸ Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Pasal 31 ayat (2).

Salah satu pengertian lain dari saham adalah sebagai wujud konkrit dari modal perseroan terbatas.⁴⁹ Selanjutnya penjelasan Pasal 60 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut:

“Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang.”

Berkaitan dengan rumusan ketentuan di atas, Pasal 52 ayat (1) UUPT menyebutkan hak-hak pemilik yang diberikan oleh saham yakni sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Hak untuk menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Hak untuk menjalankan hak-hak lainnya berdasarkan UU ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperhatikan ciri-ciri saham adalah sebagai berikut:

1. Merepresentasikan adanya kepemilikan suatu porsi pemegang saham dalam perseroan sebagai akibat dari adanya kontribusi pemegang saham yang bersangkutan ke dalam perseroan terbatas.⁵⁰
2. Memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham suatu perseroan terbatas;
 - b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi perseroan terbatas;
 - c. Menjalankan hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham perseroan terbatas menurut ketentuan UUPT;
 - d. Memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang

⁴⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 55.

⁵⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (Minnesota: West, Thomson, 2004), hal. 1408.

Berbeda pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UUPT mengatur bahwa perseroan terbatas hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya sehingga tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.⁵¹

Lebih lanjut lagi, Pasal 49 UUPT mengatur sebagai berikut:

- “(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang Rupiah;
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan;
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.”

Rumusan pasal di atas semakin mempertegas karakteristik saham yang harus memiliki nilai nominal yang dicantumkan dalam mata uang Rupiah. Namun demikian, hal ini secara hukum dapat disimpangi sejauh diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Nilai nominal bisa saja tidak sama dengan nilai pasar (harga pasar) dari saham yang bersangkutan, karenanya seseorang dapat menjual sahamnya dengan harga di atas nilai nominalnya, dimana hal ini sangat bergantung kepada nilai dari perusahaan itu sendiri pada saat saham tersebut dijual.⁵²

Pemegang saham akan mendapatkan bukti kepemilikan saham dari saham yang dimilikinya.⁵³ Sedangkan mengenai bentuk dari bukti kepemilikan atas saham tersebut, dapat diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan.⁵⁴

2.2.2. Klasikasi Saham

Ketentuan Pasal 53 UUPT mengatur sebagai berikut:

- “(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.

⁵¹ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48.

⁵² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 36.

⁵³ Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 51.

⁵⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 51.

- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - b. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - c. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, saham dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saham dengan hak suara
2. Saham tanpa hak suara
3. Saham dengan hak suara untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
4. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat:
 - a. Ditarik kembali; atau
 - b. Ditukar dengan klasifikasi saham yang lain
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya
 - a. Pembagian deviden secara kumulatif; atau
 - b. Pembagian deviden secara non kumulatif
6. Saham yang memberikan lebih dahulu kepada pemegangnya dari pemegang saham klasifikasi yang lain atas pembagian deviden dan sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

2.2.3. Saham Sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud

2.2.3.1. Gadai Saham Sebagai Jaminan Kredit

Pokok-pokok ketentuan mengenai gadai sampai saat ini masih mengacu dan merujuk pada ketentuan gadai secara umum berdasarkan ketentuan Buku III Bab ke-20 dari KUH Perdata dan belum diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dikenal sebagai lembaga jaminan yang tertuju pada benda-benda bergerak. Benda bergerak yang digadaikan tersebut harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh kreditur.⁵⁵ Dengan demikian, apabila benda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, maka jaminan gadai menjadi batal.⁵⁶

Pada awalnya yang dimaksud benda bergerak adalah benda yang memiliki sifat tidak dapat tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan.⁵⁷ Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia perdagangan, pengertian benda bergerak menjadi luas sampai kepada benda bergerak yang tidak berwujud.

Pasal 60 ayat (1) UUPH menyatakan sebagai berikut:

“Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang.”⁷

Ketentuan pasal tersebut di atas memberikan makna bahwa saham diartikan sebagai benda bergerak dan juga memberikan hak kepemilikan kepada pemiliknya. Pengertian saham sebagai benda bergerak ini juga disebutkan dalam Pasal 511 KUH Perdata yang menyebutkan:

“yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

... bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 296.

⁵⁶ Retnowolan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995), hal. 140.

⁵⁷ Subekti, *op. cit.*, hal. 51.

barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai benda bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan...”

Saham termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud karena saham lebih merupakan hak daripada barang dalam arti nyata.⁵⁸ Saham memiliki hakekat yang memberikan hak tagih bagi pemegangnya untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu dan⁵⁹ merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan. Saham juga merupakan surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya, sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan.⁶⁰

Kedudukan saham sebagai objek jaminan telah dikemukakan dalam SK Sireksi BI No.: 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Agunan Saham, yang menyebutkan, bank diperkenankan untuk memberikan kredit dengan agunan tambahan berupa saham dari perusahaan yang dibiayai dalam rangka ekspansi atau akuisisi. Pelaksanaan proses pengikatan gadai saham tersebut akan tunduk kepada ketentuan mengenai gadai yang diatur dalam KUH Perdata.⁶¹

Oleh karena itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan, saham dapat dijadikan objek jaminan gadai untuk menjamin pelaksanaan kewajiban pemenuhan hutang debitur kepada kreditur.

⁵⁸ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, “Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35:1 (2005), hal. 50.

⁵⁹ M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekerja sama dengan Lembaga Kajian Pasar Modal & Keuangan, 2007), hal. 188.

⁶⁰ Juni Emirzon, *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2001), hal 72.

⁶¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV, Mandar Maju, 2000), hal. 75.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa benda yang digadaikan tersebut harus diserahkan dan dikuasai serta disimpan oleh kreditur. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka jaminan gadai menjadi tidak sah.⁶² Dalam konsep gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX Pasal 1150 – 1160 KUH Perdata, penyerahan objek gadai ke dalam kekuasaan kreditur mengakibatkan adanya pengalihan hak sehingga kreditur atau penerima gadai dapat menikmati manfaat dan hasil dari benda yang digadaikan.

Dalam kaitannya dengan saham sebagai objek gadai, saham yang bersangkutan harus diserahkan kepada kreditur atau penerima gadai agar perjanjian gadai menjadi sah. Akibat diteruskannya saham yang menjadi benda jaminan kepada kreditur atau penerima gadai atau pemegang gadai maka terjadi penguasaan atas saham yang digadaikan. Hak menguasai yang timbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham yang digadaikan memberikan kewenangan bagi kreditur untuk bertindak sebagai penguasa atas saham tersebut.

Walaupun terjadi pengalihan secara fisik dan yuridis dari saham-saham yang dijadikan benda gadai, perlu diperhatikan hak-hak utama selaku pemegang saham yang tidak dialihkan kepada pemegang gadai. Hak-hak apa saja yang tidak dialihkan itu diatur dan disepakati oleh pemberi gadai dan penerima gadai dalam perjanjian gadai saham.

Menurut Pasal 52 UUPT, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham sebagai konsekuensi atas kepemilikan saham dalam perseroan terbatas antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Hak untuk menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Hak untuk menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

⁶² *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Pasal 1152 ayat (2).

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 60 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa hak suara atas saham yang dijamin dengan gadai tetap berada pada pemegang saham. Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, para pihak dalam perjanjian gadai saham dapat menentukan hak-hak mana saja yang tetap berada pada atau beralih dari pemberi gadai, asalkan hak untuk mengeluarkan suara atas saham tetap berada pada pemegang saham. Untuk kepentingan pemegang gadai hak suara atas saham yang digadaikan dapat diberikan oleh pemegang saham atau pemberi gadai pada pemegang gadai dengan suatu kuasa khusus untuk, termasuk namun tidak terbatas, untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham dalam memberikan suara.

Penyerahan saham kepada kreditur atau pemegang gadai sebagai jaminan pelunasan hutang harus dibedakan dengan pemindahan hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPT. Pasal 56 UUPT menentukan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Hal ini tentu saja berbeda dengan penyerahan saham sebagai jaminan gadai yang dilakukan dengan akta perjanjian gadai.

Pemindahan hak atas saham karena gadai hanya dapat terjadi bila debitur telah dinyatakan wanprestasi sehingga kreditur karena kekuasaannya dapat menjual saham yang digadaikan sebagai pelunasan piutangnya. Karena pengambilan pelunasan piutang oleh kreditur atau pemegang gadai dibatasi oleh ketentuan Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan kreditur tidak dibenarkan memiliki benda yang menjadi objek gadai meskipun debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka eksekusi benda gadai harus dilakukan dengan tata cara eksekusi yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian gadai.

Penjualan atas saham inilah yang akan menyebabkan terjadinya pemindahan hak atas saham dari penjual (kreditur) kepada pembeli saham. Pemindahan hak atas saham tersebut dilakukan dengan menuangkannya ke dalam akta jual beli saham sebagai bentuk pemindahan hak atas saham.

2.2.3.2. Hak Milik Dalam Gadai Saham

Terhadap benda bergerak, setiap orang dapat menikmati hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang berupa hak milik (*eigendom*) maupun *bezit*.

Hak milik diatur di dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, hak milik memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai, memanfaatkan dan mempergunakan benda yang dimaksud dan mempertahankannya terhadap siapapun.

Permasalahan benda bergerak dalam hubungannya dengan keadaan berkuasa (*bezit*) dapat ditemukan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menyebutkan:

“Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.

Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri, dapatlah menuntut supaya barang yang hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan pasal 582.”

Pasal 529 KUH Perdata yang membahas mengenai *bezit* sendiri menjabarkan dalam kalimatnya:

“Yang dimaksudkan dengan *bezit* adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.”

Pasal 574 KUH Perdata menyinggung salah satu akibat dari *bezit* terhadap benda tidak berwujud, yakni:

“Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.”

Bezit sendiri terdiri dari *bezit* benda dan *bezit* hak. *Bezit* benda ialah *bezit* mengenai benda-benda berwujud, sedangkan *bezit* hak ialah *bezit* terhadap benda-benda tidak berwujud ataupun hak.⁶³

Saham sebagai suatu benda bergerak memberikan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan kepada pemiliknya. Kebendaan yang dimaksud menurut Pasal 529 KUH Perdata harus dilihat sebagai keseluruhan benda dilihat secara umum, baik bergerak dan tidak bergerak, juga berwujud maupun tidak berwujud.

Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa saham dapat dimiliki dengan hak milik dan merupakan benda bergerak yang dapat di *bezit*.

Cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata yang menyatakan:

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.”

Pasal 1977 KUH Perdata pada dasarnya merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 584 KUH Perdata, di mana terhadap benda bergerak, bagi siapa yang menguasai benda bergerak terhadap dirinyalah dianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut. Letak perlindungan hukum menurut Pasal 584 KUH Perdata berbeda dengan perlindungan hukum menurut Pasal 1977 KUH Perdata yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli beritikad baik.

⁶³ Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *op. cit.*, hal. 53.

Dalam kaitannya dengan gadai saham, hak gadai hapus apabila saham yang digadaikan keluar dari kekuasaan si kreditur. Apabila barang tersebut hilang dari tangan kreditur atau dicuri darinya, si kreditur berhak menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata, sedangkan apabila saham tersebut kembali diperolehnya, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.⁶⁴

Lebih lanjut Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata menyatakan, hak tidak berkuasanya si pemberi gadai atau debitur untuk bertindak bebas dengan saham yang digadaikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur yang telah menerima saham tersebut dalam gadai, dengan tidak mengurangi pihak yang kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali.⁶⁵

2.3. Tinjauan Umum Mengenai Akta

2.3.1. Pengertian Akta

Mengenai arti atau definisi dari suatu akta dapat dilihat melalui pendapat yang diberikan oleh beberapa pakar hukum, diantaranya adalah Prof. Subekti yang mengatakan:⁶⁶

“Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani”

A. Pitlo berpendapat bahwa:⁶⁷

“Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat”

⁶⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Pasal 1152 ayat (3).

⁶⁵ M. Bahsan, *op. cit.*, hal. 14.

⁶⁶ Subekti, *op. cit.*, hal. 178.

⁶⁷ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, cet. 2 (Bandung: Alumni, 2004), hal. 37, sebagaimana mengutip Pitlo, *Pembuktian Dan Daluwarsa*, cet. 1, (Jakarta: Intermasa, 1978), hal. 52.

Menurut Sudikno Mertokusumo:⁶⁸

“Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.”

Selain pendapat dari pakar hukum-pakar hukum tersebut di atas, pengertian akta juga dapat ditemukan dalam Black's Law Dictionary yang menyebutkan akta sebagai:⁶⁹

1. *Something that is done or carried out; an act or action;*
2. *A written instrument by which land is conveyed;*
3. *At common law, any instrument that is signed, sealed, and delivered and that conveys some interest in property.”*

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akta dapat diartikan sebagai suatu surat, dokumen, ataupun alat yang menyatakan kebenaran suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam media secara tertulis.

Dengan demikian akta dapat dipergunakan sebagai suatu bukti sehingga dapat menyempurnakan perbuatan hukum seseorang, sebagai tanda, data-data ataupun identitas subjek hukum dinyatakan secara tegas di dalam akta dan ditandatangani oleh subjek hukum yang bersangkutan, serta telah dilakukannya perbuatan hukum antara para pihak yang dinyatakan secara tertulis.

Berdasarkan Pasal 1867 KUH Perdata, dapat dikemukakan adanya dua macam akta yang dikenal, yaitu:

1. Akta Otentik

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

⁶⁸ *Ibid.*, sebagaimana mengutip dari Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1977), hal. 101.

⁶⁹ Bryan A. Garner, *op. cit.*, hal. 444.

Memurut G.H.S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata di atas, yaitu:⁷⁰

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Pejabat umum pembuat akta yang dimaksud selain notaris adalah panitera, jurusita, pegawai pencatat sipil, hakim, dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat diketahui ada 2 (dua) macam akta otentik, yaitu:⁷¹

- a. Akta relaas atau akta pejabat

Akta yang dibuat "oleh" (*door*) notaris yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Termasuk di dalam akta relaas ini adalah berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan akta-akta lain yang dibuat oleh notaris dari apa yang ia lihat, saksikan, dan alami saat menjalankan jabatannya.

- b. Akta *partij*

Akta yang dibuat "di hadapan" (*ten overstaan*) notaris yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain tersebut kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana

⁷⁰ GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 48.

⁷¹ *Ibid.* hal. 51.

pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.

Termasuk di dalam akta partij ini adalah perjanjian hibah, perjanjian jual beli, wasiat, kuasa, perjanjian kredit, dan uraian-uraian lain mengenai keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak untuk menyatakan kehendaknya di dalam akta.

2. Akta di bawah tangan

Pasal 1869 KUH Perdata menyebutkan:

“Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”

Dari pasal tersebut di atas dapat diketahui akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan diatur dalam S. 1867 Nomor 29 untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar wilayah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286 – Pasal 305 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), diatur juga pada Pasal 1874 – 1880 KUH Perdata. Termasuk dalam surat di bawah tangan menurut S. 1867 Nomor 29 adalah surat-surat daftar (register), catatan rumah tangga, dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat.

Pengertian akta otentik dan akta di bawah tangan juga dapat ditemukan dalam UUJN, yang menyebutkan:

1. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.⁷²

⁷² Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 1 angka 7.

Bentuk dan tata cara yang dimaksud mengacu pada Bab VII tentang Akta Notaris, Pasal 38 – Pasal 65 UUN.

2. Akta di bawah tangan adalah akta yang tidak memenuhi bentuk dan tata cara menurut UUN.⁷³

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta di bawah tangan adalah:⁷⁴

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
2. Grosse dan akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yang sangat penting bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari para pihak tersebut. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa-peristiwa tertentu.⁷⁵ Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Menurut Pasal 164 HIR, alat-alat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti antara lain:

1. Bukti dengan surat (tulisan);
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;

⁷³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf l, Pasal 16 ayat (7), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 52, dan Pasal 84.

⁷⁴ GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 54.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi keempat, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 21.

5. Sumpah

Sehubungan dengan bahasan dalam Tesis ini dan uraian sebelumnya, pembuktian dengan surat (tulisan) dapat dilakukan melalui tulisan yang otentik (akta otentik) atau dengan tulisan di bawah tangan (akta di bawah tangan).⁷⁶ Namun berbeda dengan akta di bawah tangan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁷⁷ Kekuatan pembuktian suatu akta otentik dibedakan menjadi:⁷⁸

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Akta otentik memiliki kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan sendiri keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

Menurut Pasal 1875 KUH Perdata, kemampuan ini tidak dapat diberikan oleh akta di bawah tangan, karena akta di bawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2. Kekuatan pembuktian formal

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai

⁷⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Pasal 1867.

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 1870.

⁷⁸ GHS Lumban Tobing, *loc. cit.*

yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu.

Pada akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

3. Kekuatan pembuktian material

Dalam kekuatan pembuktian ini, tidak hanya kenyataan bahwa adanya peristiwa hukum saja, akan tetapi isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang. Bagi notaris yang membuat akta tersebut, akta itu sebagai tanda bukti pula terhadap dirinya (*preuve preconstituee*).

2.3.3. Pengertian Pihak Dalam Akta

Seseorang dapat dengan beberapa cara menjadi pihak dalam suatu akta notaris, yakni:⁷⁹

1. Dengan kehadiran sendiri (*in person*)

Bahwa yang berkepentingan, hadir dan bertindak untuk diri sendiri untuk kepentingannya.

2. Melalui atau dengan perantaraan kuasa (*door gemachtigde*)

Dalam hal tertentu pihak yang berkepentingan dapat memenuhi kepentingannya dengan memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama dan untuk pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam hal demikian, maka yang mewakilinya disebut sebagai pihak dalam kedudukan selaku kuasa, sedangkan pihak yang berkepentingan yang diwakilinya disebut sebagai pihak melalui atau dengan perantaraan kuasa.

3. Dalam jabatan atau kedudukan (*in hoedanigheid*) misalnya sebagai wali, kurator atau pelaksana wasiat.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 148.

Terjadi apabila seseorang menyatakan, bahwa ia bertindak di dalam akta yang bersangkutan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain atau badan, yakni bukan untuk membela kepentingannya sendiri, akan tetapi kepentingan orang lain, seperti anak-anak di bawah umur, direksi dari suatu perseroan terbatas, dan sebagainya.

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya bahwa akta merupakan dokumen, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang menyatakan kebenaran suatu perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam media secara tertulis. Salah satu perbuatan hukum yang diuraikan dalam akta dapat berupa perikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Dalam kaitannya dengan perikatan tersebut, untuk dapat menjadi pihak di dalam akta atau untuk dapat melakukan suatu perjanjian, sangat erat kaitannya dengan syarat subyektif yaitu kecakapan pihak yang bersangkutan untuk melakukan suatu perikatan yang akan dituangkan ke dalam suatu perjanjian.⁸⁰ Orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum antara lain:⁸¹

1. Orang-orang yang belum dewasa yakni mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya,⁸² dan
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

⁸⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *op. cit.*, Pasal 1320.

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 1330.

⁸² *Ibid.*, Pasal 330.

Dalam kaitannya dengan akta, perlu diperhatikan hubungan antara pihak di dalam akta dengan penghadap di dalam akta. Menurut GHS Lumban Tobing, perkataan “penghadap” harus diartikan dalam arti biasa, yakni orang yang datang menghadap kepada notaris.⁸³ Jadi tidak termasuk di dalam pengertian tersebut bagi mereka yang diwakili di dalam akta, baik diwakili secara lisan maupun secara tertulis, ataupun dalam kedudukan atau jabatan.

Dengan demikian, penghadap di dalam akta sudah tentu merupakan pihak di dalam akta yang bersangkutan. Namun seseorang yang menjadi pihak di dalam akta belum tentu merupakan penghadap di dalam akta, karena jika kedudukan pihak tersebut diwakili oleh seorang kuasa, maka pihak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang menghadap notaris.

Berdasarkan Pasal 39 UUJN, untuk menjadi penghadap di dalam akta harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

2.3.4. Pengertian Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta

Pasal 54 UUJN menyebutkan:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN tersebut, hanya orang yang berkepentingan langsung pada akta, yang dapat memperoleh salinan akta. Dengan demikian dapat dipahami dengan jelas bahwa undang-undang tidak memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini sejalan dengan maksud rahasia jabatan seorang notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang

⁸³ GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 176.

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁸⁴

Namun terdapat perkecualian agar pihak ketiga dapat memperoleh isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, yaitu dalam hal untuk kepentingan proses peradilan. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:⁸⁵

1. Mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
2. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Perkecualian yang lain dapat ditemukan dalam Pasal 848 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyebutkan:

“Barangsiapa selama dalam suatu proses hendak memperoleh turunan atau kutipan sesuatu akta, di mana ia tidak pernah merupakan pihak, harus mengajukan tuntutannya agar diberikan dengan paksa dengan suatu akta pengacara kepada pengacara.”

Dengan demikian, hanya dengan pendapat dari hakim, seseorang yang bukan pihak dalam akta dapat mempunyai kepentingan pada akta itu, orang yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan untuk memberikan kepadanya salinan dari akta itu secara paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 848 HIR.⁸⁶

Sehubungan dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta, salah satu peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 54 UUJN adalah Pasal 848 HIR. Jadi, orang-orang yang bukan pihak dalam akta maupun pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap akta dapat memperoleh *grosse*, kutipan dan/atau salinan akta hanya dengan cara yang diatur dalam Pasal 848 HIR.

⁸⁴ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 4 ayat (2).

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 66.

⁸⁶ GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 264.

Mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta, dikenal beberapa pendapat yaitu antara lain:⁸⁷

1. Menurut Hoge Raad dalam arrestnya tgl 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, N.J. 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepentingan langsung pada akta adalah bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta itu (pandangan sempit);
2. Menurut Libourel, orang yang berkepentingan langsung pada akta, tidak terletak pada jawaban atas pertanyaan siapa yang berhak atas akta, akan tetapi dalam jawaban atas pertanyaan siapa yang mempunyai kepentingan, yakni kepentingan langsung pada akta (pendapat luas).
3. Menurut Eggens, orang yang berkepentingan langsung pada akta adalah mereka bagi siapa isi akta itu diperuntukkan, mereka yang menjadi pihak pada isi akta, sekalipun mereka tidak ikut sebagai penghadap dalam akta yang bersangkutan. Dengan demikian bukan pihak-pihak dalam akta, akan tetapi pihak-pihak pada akta.

Untuk dapat memahami siapa saja yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta, ada baiknya melihat rumusan pasal-pasal lain dalam UUJN mengenai daftar akta, daftar klapper, dan rahasia jabatan notaris.

Salah satu pasal tersebut adalah Pasal 58 ayat (2) UUJN mengenai daftar akta (dahulu disebut sebagai repertorium) yang dibuat oleh notaris:

“Dalam daftar akta, Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.”

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 263.

Kemudian Pasal 59 ayat (2) UUJN mengenai daftar klapper sebagai kutipan dari daftar akta, berbunyi:

“Daftar klapper memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.”

Pengadaan daftar akta dan daftar klapper untuk akta-akta yang dibuat di hadapan notaris sangat perlu, selain untuk memberikan keyakinan tentang adanya akta itu dan tanggal akta itu sendiri, juga untuk memudahkan pencarian akta. Nama-nama yang harus dan dapat dimasukkan dalam daftar-daftar tersebut adalah nama dari semua orang yang bertindak sebagai yang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh notaris itu, baik yang bertindak untuk diri sendiri maupun dengan perantaraan seorang kuasa ataupun mewakili orang lain.⁸⁸ Sehingga orang-orang di luar pihak yang berkepentingan dalam akta, seperti saksi-saksi pengenalan, penterjemah, atau orang lain yang ikut menghadap sebagai saksi pada pembuatan akta (makelar atau pengacara) tidak perlu dicantumkan di dalam daftar akta atau daftar klapper.

Apabila notaris memasukkan nama-nama orang yang tidak berkepentingan tersebut ke dalam daftar akta dan selanjutnya dalam daftar klapper, maka semua orang yang ditulis namanya tersebut dapat memperoleh isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta. Hal ini bertentangan dengan rahasia jabatan notaris di mana notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁸⁹

Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris (berdasarkan SK PP-INK No.: 333/SK/II/2005, 15 Februari 2005) – telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30 Juni

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 292.

⁸⁹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 16 ayat (1) huruf c.

2005 mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, yaitu:⁹⁰

1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya;
2. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang;
3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta;
4. Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relaas.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, yang dimaksud dengan orang yang langsung berkepentingan pada akta sebaiknya selalu dikembalikan kepada pengertian “pihak” (*partij*), yakni mereka yang menugaskan kepada notaris untuk membuatkan alat bukti notariil. Perkataan pihak dalam hal ini harus diartikan sebagai “pihak dalam akta” dan bukan sebagai “pihak pada akta”.⁹¹

2.4. Interpretasi Tentang Orang Yang Berkepentingan Langsung Pada Akta Dalam Kasus Beckett Pte. Ltd. vs. Notaris Ilimiawan D. S., SH.

2.4.1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula dari PT Asminco yang memperoleh fasilitas kredit dari Deutsche Bank berdasarkan *Bridge Facility Agreement* (“BFA”). Sehubungan dengan fasilitas kredit yang didapatkan oleh PT Asminco, Deutsche Bank mendapat jaminan gadai berupa:⁹²

1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;
2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;
3. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan
4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara.

⁹⁰ Putusan Majelis Pengawas Pusat, *op. cit.*, hal. 21.

⁹¹ GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 268.

⁹² *Supra note 5.*

Pada saat jatuh tempo PT Asminco tidak dapat melunasi hutangnya sehingga dinyatakan tidak mampu membayar. Pihak Deutsche Bank kemudian melaksanakan eksekusi gadai atas saham-saham tersebut, termasuk saham milik Beckett Pte. Ltd., melalui jual beli di bawah tangan. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut kemudian dituangkan dalam akta-akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH. yaitu dalam Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham. Seiring dengan gugatan Beckett Pte. Ltd. terhadap Deutsche Bank di PN Jakarta Selatan atas keberatannya terhadap prosedur eksekusi gadai yang dilakukan Deutsche Bank terhadap saham-sahamnya dan saham-saham perusahaan afiliasinya, Beckett Pte. Ltd. membutuhkan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut untuk diajukan sebagai bukti di dalam persidangan.⁹³

Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. berdasarkan kronologi waktu:⁹⁴

1. Tanggal 24 Oktober 1997
Dibuat dan ditandatanganinya BFA antara PT Asminco (debitur) dengan Deutsche Bank (kreditur) untuk fasilitas kredit sebesar US\$ 100 juta.
2. Bulan November dan Desember 1997
Sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman dari Deutsche Bank tersebut, dibuatlah akta-akta *Share Pledge Agreement* (Perjanjian Gadai Saham) dimana saham-saham yang dijaminakan adalah:
 - a. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;
 - b. 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;
 - c. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan

⁹³ Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, *loc. cit.*.

⁹⁴ "Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa", *loc. cit.*; "Berbekal Kesepakatan, Eksekusi Bisa dilakukan Tertutup, Eksekusi Gadai Saham", *loc. cit.*; "Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckett", <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17662&cl=Berita>>, 24 September 2007; "Pembeli Saham Beritikad Baik Harus Dilindungi", <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12666&cl=Berita>>, 16 April 2005; "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jadi Perdebatan", <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12438&cl=Berita>>, 15 Maret 2005.

d. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara.

Dalam *Share Pledge Agreement* itu disepakati, jika terjadi kelalaian dari PT Asminco, Deutsche Bank tanpa memperoleh keputusan pengadilan manapun, boleh menjual semua atau sebagian dari agunan yang digadaikan dalam lelang (penjualan umum) atau (sejauh diperbolehkan undang-undang) secara tertutup alias di bawah tangan.

3. Tanggal 7 November 1997

PT Asminco mendapatkan pencairan pertama atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Deutsche Bank.

4. Tanggal 7 Agustus 1998

Adalah tanggal jatuh tempo, sebagaimana ditentukan dalam BFA, yang dihitung sejak 9 bulan setelah tanggal pencairan pertama fasilitas kredit dari Deutsche Bank.

PT Asminco belum dapat membayar lunas hutang-utangnya sehingga oleh Deutsche Bank, PT Asminco dinyatakan gagal bayar setelah jatuh tempo. Atas pernyataan Deutsche Bank tersebut, PT Asminco meminta dilakukannya penjadwalan pembayaran hutang hingga tiga tahun berturut-turut.

5. Awal bulan Desember 2001

Setelah melalui dua kali perundingan, yakni pada tanggal 30 Mei 2000 dan 26 Desember 2000, guna memberikan kesempatan bagi Asminco untuk mengupayakan pengembalian hutangnya sampai dengan tanggal 29 Juni 2001, Deutsche Bank menyatakan menolak memberikan penjadwalan pembayaran hutang kepada PT Asminco.

6. Tanggal 6 Desember 2001

Deutsche Bank mengajukan penetapan eksekusi gadai saham ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

7. Tanggal 11 Desember 2001

PN Jakarta Selatan mengeluarkan 12 penetapan eksekusi gadai saham, bahwa Deutsche Bank dapat melaksanakan eksekusi gadai saham dengan melakukan penjualan di bawah tangan, dengan alasan permohonan itu sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata.

8. Tanggal 15 Februari 2002

Setelah mengantongi 12 penetapan PN Jakarta Selatan, Deutsche Bank dan para pembeli saham-saham yang dieksekusi ke hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH. untuk dibuatkan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijual kepada PT Dianlia, dibuat:
 - i. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - ii. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002
- b. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang dijual kepada PT Dianlia, dibuat:
 - i. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - ii. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002
- c. Terhadap 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara yang dijual kepada PT Mulhendi, dibuat:
 - i. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - ii. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002
- d. Terhadap 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco yang dijual kepada PT Akabiliru, dibuat:
 - i. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - ii. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002

9. Tanggal 19 Februari 2002

PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Deutsche Bank yang menyatakan sah eksekusi gadai saham pada tanggal 15 Februari 2002. Alasannya adalah eksekusi gadai saham telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para pembeli sebagai pemegang saham yang sah dan dengan demikian berhak dan berwenang melakukan tindakan dan menikmati segala hak sebagai pemegang saham.

10. Tanggal 7 Mei 2003 dan 22 Mei 2003

Sehubungan dengan saham-sahamnya, Beckett Pte. Ltd. melayangkan surat kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH., meminta salinan resmi atas

33

Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham untuk dijadikan bukti di dalam persidangan di PN Jakarta Selatan.

Beckett Pte. Ltd. memang sudah memiliki fotokopi Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dimaksud. Mengenai dokumen-dokumen fotokopi sebagai alat bukti sudah lumrah diajukan dalam persidangan. Namun agar fotokopi tersebut sah sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus dapat diperlihatkan salinan aslinya. Demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Penegasan ini menunjuk pada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.⁹⁵

11. Tanggal 22 Mei 2003

Notaris Ilmiawan D. S., SH. menyatakan menolak memberikan salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham dimaksud dengan alasan bahwa:

- a. Deutsche Bank, PT Dianlia, PT Akabiliru, dan PT Mulhendi, selaku orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta tersebut di atas tidak mengizinkannya untuk memberikan salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut; dan
- b. Beckett Pte. LTD. bukan orang yang berkepentingan langsung pada akta sehingga salinan akta hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

12. Tanggal 25 September 2003

⁹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 588-589.

Notaris Ilmiawan D. S., SH pada tanggal 25 September 2003 meminta petunjuk dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ("PN Jakarta Barat") mengenai tindakannya yang telah menolak memberikan salinan akta Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham kepada Beckett Pte. Ltd.

13. Tanggal 16 Oktober 2003

Melalui surat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, PN Jakarta Barat menyatakan tindakan penolakan memberikan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dilakukan oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris Pasal 40 serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi notaris.

14. Tanggal 4 Maret 2005

Satu dan lain hal sehubungan dengan masih dibutuhkannya salinan akta Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli, Beckett Pte. Ltd. kembali mengirimkan surat untuk kedua kalinya kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH berisi pemberitahuan dan peringatan bahwa tindakan Notaris Ilmiawan D. S., SH adalah tindakan yang menghalang-halangi dan atau menunjukkan keberpihakan dan atau bekerjasama dengan pihak-pihak yang disebut-sebut sebagai orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta sehingga dapat diancam sebagai tindakan yang melanggar UUN dan Kode Etik Notaris. Menurut Beckett Pte. Ltd., ia adalah pihak yang paling berkepentingan dalam eksekusi gadai saham miliknya oleh karena itu ia berhak atas salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham.

15. Tanggal 7 Maret 2005

Notaris Ilmiawan D. S., SH, membalas surat Beckett Pte. Ltd. tersebut dengan tetap menolak memberikan salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang diminta oleh Beckett Pte. Ltd. dengan alasan yang sama, yakni Beckett Pte. Ltd. bukan merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

Notaris Ilmiawan D. S., SH. juga memperkuat alasannya dengan melampirkan fotokopi surat PN Jakarta Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

16. Tanggal 10 Maret 2005

Beckett Pte. Ltd. melaporkan Notaris Ilmiawan D. S., SH. ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta ("MPW DKI Jakarta") untuk memohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan Notaris Ilmiawan D. S., SH.:

- a. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860:3) khususnya terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak yang berkepentingan (Beckett Pte. Ltd.), atau dengan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54;
- b. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan bagi Notaris.

17. Tanggal 22 Maret 2006

Atas laporan Beckett Pte. Ltd. kepada MPW DKI Jakarta, berdasarkan Putusan Nomor: 01/LM/III/2006, MPW DKI Jakarta menyatakan Beckett merupakan pihak dalam akta atau pihak yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002 yang keduanya memuat saham-saham Beckett Pte. Ltd.. Sedangkan terhadap akta-akta lain yang memuat saham-saham anak perusahaannya, Beckett bukan pihak dalam akta, sehingga tidak mendapat salinan akta dari:

- a. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002;
- b. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002;
- c. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002;
- d. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002;

- e. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002;
 - f. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002;
18. Tanggal 9 Agustus 2006
Keberatan dengan hasil putusan MPW DKI Jakarta, Notaris Ilmiawan D. S., SH. mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris ("MPP") yang tercatat dalam register Nomor: M.01.Banding/VIII/2006.
19. Tanggal 10 November 2006
Berdasarkan Putusan Nomor: 01/B/Mj.PPN/2006, MPP membatalkan Putusan MPW DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor: 01/LM/III/2006 dan menyatakan sependapat dengan surat PN Jakarta Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, tanggal 16 Oktober 2003. Dengan demikian MPP berpendapat bahwa tindakan penolakan memberikan salinan akta yang dilakukan oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi notaris. Ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris ini sama dengan Pasal 54 UUJN dimana UUJN merupakan peraturan yang berlaku saat ini, menggantikan Peraturan Jabatan Notaris.

2.4.2. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dan Putusan Majelis Pengawas Notaris

2.4.2.1. Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Dalam surat Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH., Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan:

Menjawab surat Saudara tertanggal 25 September 2003, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami jelaskan bahwa tindakan Saudara dengan tidak memberikan akta-akta yang dimaksud, telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia Pasal 40, serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi Notaris.

2.4.2.2. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta

Terhadap laporan Beckett Pte. Ltd. atas tindakan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH., dalam Putusan Nomor: 01/LM/III/2006, tertanggal 22 Maret 2006, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta memutuskan:

1. Menyatakan Beckett Pte. Ltd. merupakan pihak dalam akta/pihak yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat di hadapan/oleh Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Sedang terhadap akta-akta yang lain sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Februari 2002;
 - b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Februari 2002;
 - c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Februari 2002;
 - d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Februari 2002;
 - e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Februari 2002; dan
 - f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Februari 2002,Beckett Pte. Ltd. bukan pihak dalam akta.
2. Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yaitu Akta Nomor 21, tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2.4.2.3. Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris

Terhadap permohonan banding Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 01/LM/III/2006, tertanggal 10 November 2006, dalam Putusan Nomor: 01/B/Mj.PPN/2006, Majelis Pengawas Pusat Notaris memutuskan:

1. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor;

2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor dapat diterima;
3. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang untuk menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor: 01/LM/III/2006 dan selanjutnya memutuskan sendiri permohonan Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor;
5. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, tanggal 16 Oktober 2003, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2.4.3. Analisis

Pasal 54 UUN yang menyebutkan notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. Pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, menunjukkan bahwa undang-undang tidak memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris.

Untuk dapat memahami dengan baik siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta dalam kasus Beckett Pie. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. ini harus dilihat dari transaksi hutang piutang dengan jaminan gadai saham antara PT Asminco dengan Deutsche Bank. Saham-saham yang digadaikan sebagai jaminan pelunasan hutang PT Asminco antara lain:

1. 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro;
2. 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT;
3. 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco; dan
4. 74,2% saham milik Beckett Pte. Ltd. dalam PT Swabara.

Pengertian gadai dapat ditemukan dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Dari rumusan pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam gadai, pemberian jaminan gadai saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukannya. Dalam hal ini, Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saham dalam PT Swabara, memiliki kebebasan dan kuasa (atau dengan kata lain berwenang) untuk menjaminkan sahamnya dengan gadai secara sukarela kepada Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco.

Gadai adalah sah apabila benda gadainya diletakkan di bawah penguasaan kreditur (pemegang gadai).⁹⁶ Dengan demikian, saham milik Beckett Pte. Ltd. harus diserahkan ke dalam kekuasaan Deutsche Bank agar gadai sahamnya sah. Akibat diteruskannya saham yang menjadi benda jaminan kepada Deutsche Bank, maka terjadi penguasaan atas saham yang digadaikan. Dengan kata lain, Deutsche Bank memiliki hak kebendaan yang absolut atas saham-saham itu, yaitu suatu kedudukan berkuasa atas saham-saham untuk mengambil pelunasan piutangnya. Hak menguasai ini timbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham milik Beckett Pte. Ltd. yang digadaikan tersebut. Namun penguasaan benda gadai oleh Deutsche Bank tidak menyebabkan benda gadai itu beralih atau menjadi milik Deutsche Bank,

⁹⁶ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op. cit.,* Pasal 1152.

sehingga Deutsche Bank tidak dapat memakai, menikmati apalagi memiliki saham-saham tersebut.

Timbulnya hak Deutsche Bank untuk melakukan eksekusi untuk mengambil pelunasan piutangnya adalah pada saat PT Asminco cidera janji melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam BFA, setelah adanya peringatan untuk membayar.⁹⁷ Faktanya hingga tanggal jatuh tempo, yakni tanggal 7 Agustus 1998, dan setelah diberi peringatan untuk membayar, PT Asminco belum dapat membayar lunas hutangnya. Deutsche Bank kemudian menyatakan PT Asminco dalam keadaan gagal bayar pada tahun 2001.

Dengan telah lalainya PT Asminco membayar hutangnya, Deutsche Bank memiliki kewenangan dan kuasa untuk melakukan eksekusi atas saham-saham yang digadaikan kepadanya sebagai pelunasan hutang PT Asminco. Termasuk yang menjadi objek eksekusi gadai saham tersebut adalah saham-saham milik Beckett Pte. Ltd. Meskipun Deutsche Bank bukan pemilik saham selayaknya Beckett Pte. Ltd., namun dengan adanya perjanjian gadai saham, kedudukan tersebut tidak menghalangi Deutsche Bank untuk dapat menjual benda gadai (saham-saham) yang telah memiliki kuasa atas saham-saham tersebut. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya Beckett Pte. Ltd., untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menerima barang tersebut dalam gadai.⁹⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun Deutsche Bank bukan pemilik saham, dengan adanya perjanjian gadai saham, Deutsche Bank dapat menjual saham-saham tersebut seakan-akan saham-saham yang digadaikan itu adalah miliknya sendiri. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya Beckett Pte. Ltd., untuk bertindak bebas dengan sahamnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menerima saham-saham tersebut dalam gadai.⁹⁹

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 1155.

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 1152 ayat (4).

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 1152 ayat (4).

Pelaksanaan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh Deutsche Bank tersebut, kemudian dituangkan ke dalam Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH., yaitu:

1. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT Adaro yang dijual kepada PT Dianlia dibuat:
 - a. Akta Nomor 17 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 18 tanggal 15 Februari 2002.
2. Terhadap 40% saham milik PT Asminco dalam PT IBT yang dijual kepada PT Dianlia, dibuat:
 - a. Akta Nomor 19 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 20 tanggal 15 Februari 2002
3. Terhadap 74,2% saham milik PT Beckett dalam PT Swabara yang dijual kepada PT Mulhendi, dibuat:
 - a. Akta Nomor 21 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 22 tanggal 15 Februari 2002
4. Terhadap 99,95% saham milik PT Swabara dalam PT Asminco yang dijual kepada PT Akabiliru, dibuat:
 - a. Akta Nomor 23 tanggal 15 Februari 2002; dan
 - b. Akta Nomor 24 tanggal 15 Februari 2002.

Salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut di ataslah yang diperlukan Beckett Pte. Ltd. untuk dijadikan sebagai alat bukti persidangan di PN Jakarta Selatan., yakni dalam perkara gugatan terhadap Deutsche Bank.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pengaturan mengenai salinan akta dalam Pasal 54 mengandung pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan salinan akta. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak memperkenankan semua orang untuk dapat melihat atau mengetahui isi akta-akta yang dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pembatasan ini berkaitan erat dengan rahasia jabatan seorang notaris yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang

dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatannya.¹⁰⁰

Mengenai hanya “orang yang berkepentingan langsung pada akta” yang dapat memperoleh salinan akta, Hoge Raad dalam arrestnya tgl 20 Juni 1913 (W.P.N.R. 2278, N.J. 1913) menyebutkan bahwa orang yang berkepentingan langsung pada akta adalah bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, akan tetapi mereka yang mempunyai hak atas akta, artinya yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yang bersumber dari penugasan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta itu.

Selain dalam arrest Hoge Raad, Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris (berdasarkan SK PP-INK No.: 333/SK/II/2005, 15 Februari 2005) – telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30 Juni 2005 mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta, yaitu:¹⁰¹

1. Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya;
2. Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang;
3. Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta;
4. Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relaas.

Sehubungan dengan arrest Hoge Raad dan kesepakatan bersama Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, secara tidak langsung berkaitan erat dengan akta otentik yang berupa akta *partij*. Di mana akta *partij* merupakan akta yang dibuat “di hadapan” (*ten overstaan*) notaris yang berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain tersebut kepada

¹⁰⁰ *Supra note 85.*

¹⁰¹ *Supra note 91.*

notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstantir oleh notaris di dalam suatu akta otentik.¹⁰²

Oleh karena itu, atas Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH., yang dapat disebut sebagai *partij* pada Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut adalah:

1. Deutsche Bank selaku pemegang gadai dan karenanya merupakan penjual saham;
2. PT Dianlia selaku pembeli saham;
3. PT Akabiliru selaku pembeli saham; dan
4. PT Mulhendi selaku pembeli saham.

Keempat perusahaan tersebutlah, menurut artest Hoge Raad, yang memiliki hubungan hukum dengan akta, di mana hubungan hukum tersebut bersumber dari penugasan yang diberikan mereka kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH. untuk membuat Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham.¹⁰³ Hubungan hukum pada akta inilah yang tidak dimiliki oleh Beckett Pte. Ltd., meskipun yang menjadi objek eksekusi gadai saham tersebut adalah saham-sahamnya dan saham-saham milik perusahaan afiliasinya.

Beckett Pte. Ltd. memang memiliki kepentingan terhadap transaksi eksekusi gadai saham mengingat saham yang dieksekusi sebagai pelunasan hutang PT Asminco adalah saham-saham miliknya dan perusahaan-perusahaan afiliasinya. Namun terhadap saham-sahamnya yang telah digadaikan tersebut, Beckett telah "kehilangan" kekuasaan untuk bertindak atas saham-saham dimaksud. Dengan hilangnya kekuasaan Beckett terhadap

¹⁰² GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 48.

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 263.

benda gadai maka Beckett tidak lagi memiliki kapasitas penuh sebagai pemilik saham.

Berdasarkan analisis tersebut di atas dapat dipahami, Beckett Pte. Ltd. bukanlah orang yang berkepentingan langsung pada akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UUJN, karena Beckett Pte. Ltd. tidak mempunyai hak atas akta, yaitu tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan D. S., SH.¹⁰⁴

Bila karena satu dan lain hal Beckett Pte. Ltd. hendak mendapatkan salinan akta atas Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham maka ia dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan agar dapat memperoleh salinan akta atas Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 848 HIR.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 268.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 264.

BAB III PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

Beckett Pte. Ltd. bukan merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akta terhadap Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH. Meskipun saham-saham yang dieksekusi oleh Deutsche Bank adalah saham-saham miliknya dan saham-saham milik perusahaan afliasinya, Beckett Pte. Ltd. tidak mempunyai hak atas akta, yaitu tidak memiliki hubungan hukum dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham. Hubungan hukum dengan akta bersumber dari penugasan yang diberikan kepada Notaris Ilmiawan D. S., SH. untuk membuat akta itu.¹⁰⁶

Ketiadaan hubungan hukum dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli pada Beckett Pte. Ltd. sudah terjadi sejak diserahkannya saham-saham miliknya kepada Deutsche Bank melalui jaminan gadai saham untuk pelunasan hutang PT Asminco. Dengan digadaikannya saham-saham tersebut, Deutsche Bank selaku penerima gadai, menjadi penguasa pula atas saham-saham milik Beckett Pte. Ltd..

Hak menguasai ini timbul dari adanya pengalihan secara fisik dan yuridis saham yang digadaikan dari Beckett Pte. Ltd. selaku pemilik saham kepada Deutsche Bank yang merupakan kreditur. Pengalihan secara fisik dan yuridis ini memberikan kewenangan bagi Deutsche Bank untuk bertindak sebagai penguasa atas saham tersebut. Bahwa hal menjadi tidak berkuasanya Beckett Pte. Ltd., untuk bertindak bebas dengan barang gadainya, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Deutsche Bank yang telah menerima benda

¹⁰⁶ GHS Lumban Tobing, *op. cit.*, hal. 263 & 268.

tersebut dalam gadai.¹⁰⁷ Oleh karena itu, terhadap saham-sahamnya yang telah digadaikan tersebut, Beckett Pte. Ltd. telah kehilangan kekuasaan untuk bertindak atas saham-sahamnya. Dengan hilangnya kekuasaan tersebut maka Beckett Pte. Ltd. tidak lagi memiliki kapasitas penuh sebagai pemilik saham.

Bila karena satu dan lain hal Beckett hendak mendapatkan salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham maka menurut Pasal 848 HIR, tata caranya adalah dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Hanya dengan keputusan dari hakim, Beckett Pte. Ltd. yang bukan merupakan pihak dalam Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham, mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung untuk mengetahui isinya ataupun memperoleh salinan akta dari Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham tersebut.¹⁰⁸

Jadi, untuk dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta menurut Pasal 54 UUJN, orang yang dimaksud harus mempunyai hubungan atas akta yang bersumber dari dari penugasan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta itu. Dengan kata lain, orang tersebut harus merupakan pihak di dalam akta.

3.2. SARAN

Permasalahan mengenai interpretasi suatu istilah dalam perundang-undangan tidak hanya terjadi dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. ini saja. Istilah-istilah dalam perundang-undangan kerap kali menimbulkan perbedaan interpretasi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan tidak sedikit dari perbedaan tersebut berujung dengan keterlibatan meja hijau atau pihak ketiga lainnya untuk menyelesaikannya.

Dalam kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH. dapat dilihat dengan jelas bagaimana istilah orang yang berkepentingan langsung pada akta dalam Pasal 54 UUJN menimbulkan perbedaan interpretasi di antara

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 1152 ayat (4); Wahyono

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 264.

keduanya. Namun sangat disayangkan setelah melalui PN Jakarta Barat hingga sampai di hadapan MPP, interpretasi terhadap siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta belum juga jelas bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dilihat dalam surat dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut, yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah "orang yang berkepentingan langsung pada akta".

Demi menghindari sengketa atau konflik di kemudian hari, definisi yang jelas mengenai suatu istilah dalam perundang-undangan mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, menurut penulis, adanya penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 54 dalam UUJN sangatlah penting. Dengan kata lain, diperlukan adanya perubahan terhadap UUJN, khususnya mengenai ketentuan Pasal 54 UUJN.

Khusus mengenai istilah "orang yang berkepentingan langsung pada akta" menimbulkan keragu-raguan tersendiri pada notaris di masa yang akan datang, ada baiknya notaris yang bersangkutan memohon pendapat dan/atau pertimbangan dari Majelis Pengawas Notaris selaku lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, atau pendapat dan/atau pertimbangan dari Ikatan Notaris Indonesia selaku perkumpulan/organisasi bagi para notaris. Pendapat dan/atau pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan/atau Ikatan Notaris Indonesia itu diharapkan memberikan titik terang agar pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan, seperti Beckett Pte. Ltd., sewajarnya dapat mengerti maksud dan tujuan dari perundangan-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia (a), *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

Indonesia (b), *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007. LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Putusan Majelis Pengawas Notaris

Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta. Nomor: 01/LM/III/2006. 22 Maret 2006.

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Nomor: 01/B/Mj,PPN/2006. 10 November 2006.

Surat Pengadilan Negeri

Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003. Perihal: Permohonan. 16 Oktober 2003.

Buku

Andasasmita, Komar. *Notaris I: Peraturan Jabatan, Kode Etik Dan Asosiasi Notaris/Notariat*. Daerah Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1991.

Bahsan, M.. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Edisi I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Universitas Indonesia

- Emirzon, Joni. *Hukum Surat Berharga Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2001.
- Fuady, Munir. *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Cetakan keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid II*. Cetakan kedua. Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005.
- Indriyani, Alik. *Hukum Jaminan Benda-Benda Selain Tanah Sebagai Jaminan Kredit*. Edisi Pertama. Jakarta: PT Semesta Asa Bersama, 2008.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. I. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi keempat. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasaruddin, M. Irsan, dan Surya, Indra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group bekerja sama dengan Lembaga Kajian Pasar Modal & Keuangan, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1963.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*. Cet. 2. Bandung: Alumni, 2004.

- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku 1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2000.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. ke-13. Jakarta: PT Intermasa, 1978.
- Surakhmand, Winarmo. *Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1978.
- Sutantio, Retnowolan. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1995.
- Tan Thong Kie. *Buku 1, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000.
- Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Usma, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Ed. 1. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widjaja, Gunawan, dan Yani, Ahmad. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Ed. 1. Cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Yani, Ahmad, dan Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Jurnal

- Darmabrata, Wahyono, dan Hertanto, Ari Wahyudi. "Jual Beli Dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham)". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 35:1 (2005).

Majalah

_____ (2008, 4 Februari). "Ricuh Beckett, Notaris Digugat".
Media Notariat.

Internet

"Berebak Kesepakatan, Eksekusi Bisa dilakukan Tertutup, Eksekusi Gadai Saham".

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19154&cl=Berita>>. 3 Mei 2008.

"Gadai Saham Kembali Menuai Sengketa,"

<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=12387&cl=Berita>>, 8 Maret 2005.

"Pembeli Saham Beritikad Baik Harus Dilindungi",

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12666&cl=Berita>>, 16 April 2005.

Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckett",

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17662&cl=Berita>>, 24 September 2007;

"Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Jadi Perdebatan",

<<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12438&cl=Berita>>, 15 Maret 2005.

Kamus

Gamer, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Eight Edition. Minnesota: West, Thomson, 2004.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
JL.LET.JEN.S.PARMAN NO.71 SLIPI
JAKARTA BARAT

Nomor : W7.Db.Hk.04.10.4419/2003

Jakarta, 16 Oktober 2003

Lampiran : -

Perihal : Permohonan

Kepada Yth. :

Sdr. ILMIAWAN DEKRIT S., SH.
Jl. Meruya Ilir No. 24
Komp. Qaryah Thayyibah Blok A
Di -
Jakarta Barat

Menjawab surat Saudara tertanggal 25 September 2003, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami jelaskan bahwa tindakan Saudara dengan tidak memberikan akta-akta yang dimaksud, telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia pasal 40, serta tidak melanggar kaidah dan norma etika profesi Notaris.

Demikian harap menjadi maklum.

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA BARAT



RIHTAR RITONGA, SH.

NIP. 040017884.-



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 01/LM/III/2006

Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta selanjutnya disebut **MAJELIS** yang keanggotaannya terdiri atas :

- | | |
|---|-------------|
| 1. MULKI MANRAPI, SH.MM. | Ketua |
| 2. NURMAN RIZAL, SH. | Wakil Ketua |
| 3. SUMARNI ALAM, SH.MM. | Anggota |
| 4. RATU RUSMIATI, SH. | Anggota |
| 5. PROF. WAHYONO DARMABRATA, SH.MM. | Anggota |
| 6. DR. AGUS SARDJONO, SH.MM.LCN. | Anggota |
| 7. MILLY KARMILA SAREAL, SH. | Anggota |
| 8. R. MUHAMMAD HENDARMAWAN, SH. | Anggota |
| 9. DR. FELIX OENTOENG SOEBAGJO, SH.LLM. | Anggota |

Pada hari ini, Rabu tanggal 22 Maret 2006, pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, **MAJELIS** telah mengambil putusan atas laporan masyarakat dengan permasalahan sebagai berikut :

BECKETT Pte.Ltd badan hukum asing yang didirikan menurut hukum Negara Singapura dan berkedudukan di Singapura berkantor di 4 Shenton Way #04-03.SGX Centre 2 Singapura 068807, untuk selanjutnya disebut "**BECKETT**", telah memberi kuasa kepada **OTTO CORNELIS KALIGIS, SE.** Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Blok C 101, Jakarta 10160 berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 12 Maret 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

Melapor kan :

ILMAWAN DEKRIT SUPATMO, SH., Notaris bertempat kedudukan di Jakarta Barat berkantor di Jl. Raya Meruya Ilir No. 24 Kompleks Qaryah Thayyibah Blok A No. 24 Jakarta Barat 11630, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

MAJELIS tersebut telah :

1. membaca surat laporan masyarakat dan surat-surat lainnya yang terkait dari **PELAPOR**;
2. mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Majelis yang memeriksa dan mendengar keterangan **PELAPOR** dan **TERLAPOR**.

TENTANG POKOK PERMASALAHAN

- I. Bahwa **PELAPOR** dengan surat laporannya tertanggal 10 Maret 2005 No. 385/OCK.III/2005 perihal laporan dan mohon pemeriksaan yang diregister dalam Agenda Nomor : 1355/OCK.VII/2005.

Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **TERLAPOR** telah menerbitkan akta-akta :
 - (1) Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (2) Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (3) Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (4) Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (5) Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (6) Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (7) Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - (8) Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;
2. Bahwa kedelapan Akta dimaksud pada butir 1 adalah Akta-Akta yang terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham.

- ... bahwa dimana Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham dimaksud telah dilakukan Eksekusi Atas Saham-Saham Milik BECKKETT, yang telah dijaminakan sehubungan dengan hutang piutang oleh anak perusahaan pada tununan derajat ke-dua.
4. Bahwa oleh karenanya PELAPOR, berdasarkan fakta kepemilikan saham-saham adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan kepemilikan saham-sahamnya pada anak perusahaannya, termasuk berkepentingan langsung atas kepemilikan saham-saham oleh anak perusahaan BECKKETT pada anak perusahaan di bawahnya lagi.
 5. Bahwa Yan Apul & Rekan, pada waktu itu bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Hukum BECKKETT, sebagaimana dalam Bukti 1 dan 2 telah mengupayakan untuk memperoleh Akta-Akta dimaksud pada butir 1 dari TERLAPOR.
 6. Bahwa TERLAPOR sebagaimana Bukti 3 secara nyata dan faktual tidak mandiri, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, dengan meminta izin kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yakni dengan uraian TERLAPOR sebagai berikut :
"Adapun tanggapan dari pihak yang berkepentingan langsung tersebut seluruhnya menolak memberikan izin kepada saya...."
 7. Bahwa PELAPOR selaku kuasa hukum karenanya bertindak untuk dan atas nama BECKKETT, sebagaimana dalam bukti L-7 kembali mengupayakan kepada TERLAPOR untuk memperoleh Akta-Akta sebagaimana dimaksud pada butir 1.
 8. Bahwa TERLAPOR sebagaimana ternyata dalam Bukti L-6 kembali secara nyata dan faktual, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, menolak memberikan Akta dimaksud, antara lain menyatakan :
"...yang kami sampaikan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum YAN APUL dan Rekan pada prinsipnya berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 Oktober 2003

Nomor W-7.Db.Hk.04.10.4419/2003 telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia serta tidak melanggar kaidah dan norma Etika Profesi Notaris”.

9. Bahwa tindakan **TERLAPOR** dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan penilaian atas tindakan menolak memberikan Akta terkait eksekusi gadai saham milik BECKKETT, telah salah alamat, karena sesuai dengan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Pasal 7, telah menegaskan bahwa pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat pertama.

Sementara jika dibaca buku “Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan”, karangan R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi 1, Cetakan kedua, halaman 195, menguraikan secara jelas dalam hal ada keragu-raguan Notaris memberikan salinan atau kopian, sebaiknya minta suatu keputusan (*beschikking*) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahannya terhadap tindakan yang telah dilakukan Notaris.

10. Bahwa di samping itu, membaca surat **TERLAPOR** kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah mengarahkan sedemikian rupa – dan secara faktual juga telah berpihak – menempatkan BECKKETT, sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung di mana **TERLAPOR** secara jelas mengarahkan dan menempatkan pihak yang berkepentingan langsung adalah :

- (1) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;
- (2) PT. MULHENDI SENTOSA ABADI;
- (3) PT. AKABILURU;
- (4) PT. DIANLIA SETYAMUKTI.

11. Bahwa upaya **TERLAPOR** dalam mengarahkan dan mempengaruhi Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas juga dapat dicermati dari uraian **TERLAPOR** dalam suratnya tersebut, antara lain dengan kata-kata :

..... yang memiliki semua hak dan wewenang yang dimiliki sebagai pemegang saham kepada penerima gadai....”.

12. Bahwa Surat TERLAPOR kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara sepihak dan berulang-ulang menyatakan :

“.....BECKKETT bukan pihak yang berkepentingan langsung.....”.

13. Bahwa pernyataan TERLAPOR merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi yang ada mengenai ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-5).

14. Bahwa P. Vellema dalam bukunya “Het Reglement op he notarisambt in ‘Nederlands Indie” menyuarakan pendapat Berling, bahwa yang dimaksud dengan “yang langsung berkepentingan” ialah tidak hanya pihak-pihak dalam Akta melainkan pula mereka yang mendapat sesuatu hak secara langsung dari Akta, juga mereka yang mendapatkan sesuatu hak dan suatu vonis Pengadilan di Amsterdam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berkepentingan ialah mereka dalam sekalipun tidak dibuktikan dengan pembuktian yang sempurna, melainkan dengan perkiraan (vermoeden) dapat dibuktikan bahwa dari isi Akta itu didapat suatu hak, kegunaan atau keuntungan.

15. Bahwa berdasarkan fakta buku pihak DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT yang disebutkan TERLAPOR semata-mata sesungguhnya hanyalah pihak pemegang gadai, bukan pemilik saham, pemilik saham adalah BECKKETT, karenanya adalah pihak yang berkepentingan langsung atas kepemilikan barang berupa saham-sahamnya.

16. Bahwa di luar dari pada itu, TERLAPOR dalam suratnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah menempatkan diri sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi dan telah memberikan penilaian atas suatu perjanjian, dengan uraian pada butir 2, 3 dan 4 surat dimaksud.

17. Bahwa kemudian TERLAPOR juga secara faktual dan jelas hal mana tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, telah menunjukkan sikap dan perilaku keberpihakan dan tidak mandiri, dimana TERLAPOR harus meminta izin kepada pihak lain, sementara fakta hukum, BECKKETT adalah pemilik saham.
18. Bahwa kemudian fakta hukum juga menunjukkan TERLAPOR baru meminta izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5 (lima) bulan setelah suratnya kepada YAN APUL & Rekan yang menyatakan bahwa BECKKETT sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung
19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan laporan ini dan mohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan TERLAPOR :
 - (1) Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860-3) khususnya terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak yang berkepentingan (BECKKETT), atau dengan setelah berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.
 - (2) Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan bagi Notaris.
20. Berdasarkan hal-hal tersebut, TERLAPOR telah mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki untuk selama Laporan dan Permohonan Pemeriksaan ini sedang berjalan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan apabila laporan ini terbukti menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.

... bahwa pada tanggal 25 Agustus 2005 MAJELIS telah mengadakan rapat dan mengambil keputusan membentuk Tim Pemeriksa berkaitan dengan laporan PELAPOR terhadap TERLAPOR.

III. Bahwa pada Tanggal 6 Oktober 2005 PELAPOR dan TERLAPOR telah didengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut :

1. Keterangan PELAPOR :

----- Bermula dari adanya hutang piutang, dimana DEUTSHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT selaku kreditor telah menandatangani Perjanjian Gadai Saham dengan BECKETT, Pte, Ltd, selaku Garantor atau pemberi Gadai untuk menjamin pengembalian pinjaman (loan). Pada saat masih dalam negosiasi tiba-tiba BECKETT diberitahu, bahwa sahamnya telah dijual secara dibawah tangan oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT yang pada waktu itu diwakili oleh kuasanya AMIR SYAMSUDIN, SH. yang mana ada 12 (dua belas) Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2001, yang membenarkan jual beli secara dibawah tangan tersebut. Oleh karenanya BECKETT selaku pemilik saham yang dijual perlu mengetahui sahamnya telah dijual kepada siapa ? (Bukti Penetapan terlampir).

----- Bahwa BECKETT mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk membatalkan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan posisi terakhir Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut (Bukti Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta terlampir).

----- Adapun hubungan Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH. dengan Pengacara AMIR SYAMSUDIN, SH., yaitu sehubungan dengan Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 33 sampai dengan 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. dan tentunya telah diterbitkan 8 (delapan) Akta dari Notaris yaitu :

- (1) Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
- (2) Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
- (3) Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
- (4) Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

- (5) Akta Nomor 21, tanggal 15 Februari 2002;
- (6) Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002;
- (7) Akta Nomor 23, tanggal 15 Februari 2002;
- (8) Akta Nomor 24, tanggal 15 Februari 2002.

Dimana Akta-Akta tersebut terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadaai Saham dan Akta Jual Beli Saham milik BECKETT yang seharusnya penjualannya melalui "PUBLIC SALE" karena kepentingan BECKETT juga harus dilindungi.

—————Atas dasar hal tersebut, maka PELAPOR telah meminta kepada TERLAPOR agar menerbitkan dan memberikan kepada PELAPOR salinan dari 8 (delapan) Akta sebagaimana dimaksud, namun jawaban dari TERLAPOR sesuai dengan surat yang dikirimkan kepada PELAPOR adalah bahwa tindakan untuk tidak memberikan salinan Akta sebagaimana dimaksud adalah benar, karena telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, hal ini berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

—————Bahwa TERLAPOR sedemikian rupa telah melakukan tindakan menghalang-halangi dan/atau menunjukkan keberpihakan dan/atau secara bersama-sama pihak yang disebutkan oleh Notaris sebagai "pihak-pihak yang berkepentingan".

Bahwa BECKETT adalah pihak yang paling berkepentingan dengan Eksekusi Gadaai saham miliknya.

Namun BECKETT tidak dapat memperoleh Akta-Akta sebagaimana dimaksud dalam 8 (delapan) Akta tersebut. Dan kami menganggap bahwa tindakan TERLAPOR merupakan tindakan yang tidak berdasar. Oleh karena itu PELAPOR menghendaki TERLAPOR mau memberikan atau menerbitkan Akta-Akta dimaksud kepada PELAPOR sebagai kuasa BECKETT.

2. Keterangan TERLAPOR :

—————Berdasarkan surat permohonan yang telah disampaikan kepada TERLAPOR oleh pengacara PELAPOR yaitu YAN APUL & Rekan pada tahun 2005 dan OTTO CORNERLIS KALIGIS pada tahun 2005, yang pada intinya adalah permohonan pada TERLAPOR untuk

menerbitkan atau memberikan salinan Akta-Akta antara lain No. 17 s/d 24 yang kesemuanya tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat oleh TERLAPOR berkaitan dengan eksekusi gadai saham antara lain milik BECKETT (hanya Akta-Akta No.21 dan 22) oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT. Atas dasar hal tersebut TERLAPOR telah meminta tanggapan kepada pihak yang berkepentingan langsung atas permohonan dari pihak pengacara BECKETT dan mendapatkan tanggapan bahwa seluruh pihak-pihak yang berkepentingan langsung telah menolak untuk memberikan izin kepada TERLAPOR, untuk menerbitkan salinan Akta-Akta dimaksud. Hal ini telah disampaikan TERLAPOR kepada para pengacara BECKETT.

—————Bahwa Secara kronologis, antara lain BECKETT telah memberikan jaminan berupa gadai atas saham miliknya, termasuk kuasa penuh untuk menjual, kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT sebagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai saham.

Kuasa tersebut dapat segera dilaksanakan jika terjadi cidera janji, tanpa memperoleh suatu permintaan untuk pembayaran atau pemberitahuan maksud dan tanpa memperoleh suatu penetapan, putusan atau legitimasi dari pengadilan manapun, seluruhnya tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat menghapus, dengan segera atau pada waktu lainnya yang ditentukan sendiri oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT untuk menjual seluruhnya atau sebagian secara di muka umum atau di bawah tangan.

Atas dasar akta gadai saham tersebut, berikut kuasa yang telah diberikan kepadanya, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT melaksanakan hak untuk melaksanakan eksekusi gadai saham secara jual beli.

Untuk keperluan haknya berdasarkan Akta Gadai Saham, BECKETT telah memberikan kewenangan dan kuasa penuh yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat kepada DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT dan kuasanya untuk menyelesaikan dan melaksanakan tujuan tersebut dan untuk melaksanakan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan yang dianggap perlu oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT atau pihak lain yang diperlukan atau pada waktunya untuk melaksanakan eksekusi

hak-haknya tersebut. Oleh karenanya, dalam pemikiran saya, bila BECKETT telah memberikan kuasanya kepada pihak tertentu untuk menjual, dalam hal ini DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT berdasarkan Akta Gadaai Saham, apakah diperlukan lagi kuasa lain lagi, dalam hal ini adalah para pengacara BECKETT ?

-----Bahwa pihak Pengacara telah memojokan TERLAPOR serta terus-menerus meminta TERLAPOR untuk menyerahkan atau menerbitkan salinan Akta-Akta tersebut. Atas tindakan ini kemudian TERLAPOR meminta pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris, dan melalui suratnya pada tanggal 16 Oktober 2003 telah dijawab bahwa tindakan yang saya lakukan untuk tidak memberikan akta-akta dimaksud adalah telah sesuai dengan Peranuran Jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika sebagai Notaris.

-----Bahwa pihak Pengacara telah memiliki fotocopi dari Salinan Akta-Akta dimaksud dan sebenarnya mereka juga mengetahui siapa pihak yang telah menjual saham Kliennya. Keberadaan TERLAPOR, untuk tidak memberikan Salinan Akta-Akta dimaksud adalah semata-mata menjaga tegaknya Profesi dan sumpah jabatan TERLAPOR sebagai Notaris, untuk tidak memberikan salinan akta kepada siapapun, kecuali hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung. TERLAPOR, berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan pihak yang berkepentingan adalah para pihak yang hadir langsung dihadapan TERLAPOR, dan karenanya hanya merekalah yang berhak atas salinan akta-akta dimaksud dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh pihak yang langsung tercantum dalam Akta.

-----Bahwa Profesi dan Sumpah Jabatan TERLAPOR sebagai Notaris wajib dilindungi Undang-Undang demi tercapainya kepastian hukum.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

—————Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PELAPOR seperti tersebut di atas.

—————Menimbang, bahwa pada pokoknya TERLAPOR menolak memberikan salinan akta-akta yang pernah dibuatnya terutama akta-akta sebagai berikut :

1. Akta Nomor 17, tanggal 15 Februari 2002;
2. Akta Nomor 18, tanggal 15 Februari 2002;
3. Akta Nomor 19, tanggal 15 Februari 2002;
4. Akta Nomor 20, tanggal 15 Februari 2002;
5. Akta Nomor 21, tanggal 15 Februari 2002;
6. Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002;
7. Akta Nomor 23, tanggal 15 Februari 2002;
8. Akta Nomor 24, tanggal 15 Februari 2002.

Dengan alasan

- a. TERLAPOR telah meminta tanggapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan pihak-pihak tersebut menolak untuk memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta dimaksud.
- b. TERLAPOR telah meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris melalui suratnya tertanggal 16 Oktober 2003 dan telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa tindakan yang TERLAPOR lakukan untuk tidak memberikan akta-akta dimaksud adalah telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika sebagai Notaris.

—————Menimbang, bahwa pada waktu pembuatan Akta dihadapan TERLAPOR pengawasan Notaris berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyatakan bahwa apa yang dilakukan TERLAPOR telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika Profesi Notaris.

-----Menimbang, bahwa pada akta Nomor 21 dan 22 tanggal 15 Pebruari 2002, BECKETT adalah pemilik saham dari saham-saham yang dijual berdasarkan akta-akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris, BECKETT adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta-akta tersebut, sedangkan pada akta Nomor 17, 18, 19, 20, 23, dan 24 tanggal 15 Pebruari 2002 pemilik sahamnya adalah bukan BECKETT oleh karenanya BECKETT bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut.

-----Menimbang, bahwa baik PELAPOR maupun TERLAPOR masing-masing tetap berpegang teguh pada pendapatnya.

-----Memperhatikan, Hasil rapat-rapat Tim Pemeriksa.

-----Memperhatikan, Laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris S.1860-3 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan

MAJELIS DENGAN SECARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT MENGAMBIL PUTUSAN :

1. Menyatakan PELAPOR merupakan pihak dalam akta/pihak yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan/oleh TERLAPOR. Sedang terhadap akta-akta yang lain sebagai berikut :

 - a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - f. Akta Nomor-24, tanggal 15 Pebruari 2002.

PELAPOR bukan pihak dalam akta.

2. TERLAPOR dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada PELAPOR yaitu Akta Nomor 21, tanggal 15 Februari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Februari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan TERLAPOR sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

—————Demikian diputuskan dalam rapat MAJELIS, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2006 dengan Ketua sidang Drs. MULKI MANRAPI, SH.MM, Ketua MAJELIS bersama NURMAN RIZAL, SH, Wakil Ketua MAJELIS dan para Anggota MAJELIS serta Sekretaris MAJELIS.

KETUA

SEKRETARIS



Drs. MULKI MANRAPI, SH.MM.

R. HENRI MULIONO, SH.

PUTUSAN

Nomor : 01/B/Mj.PPN/2006

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS,

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 01/LM/III/2006, tertanggal 22 Maret 2006, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Ilmiawan Dekrit Supatno, SH.
Tempat/tgl lahir : Kediri, 5 Juli 1959
Pekerjaan : Notaris
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raya Meruya Ilir Nomor 24, Kompleks
Qaryah Thayyibah Blok A No. 24,
Jakarta Barat 11630.

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Pembanding;
melawan

Nama : Beckett Pte., Ltd., yang diwakili oleh kuasa
hukumnya Otto Cornelis Kaligis, SH.
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Alamat : Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit
Permai Blok B 122-123, Blok C 101,
Jakarta 10160;

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M.02-MPPN.03.01-Tahun 2006 tanggal 04 September 2006 tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor: M-01/BANDING/MPPN/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor, Beckett Pte., Ltd., sebuah perusahaan badan hukum asing yang didirikan menurut hukum Negara Singapura dan berkedudukan di Singapura berkantor di 4 Shenton Way #04-03.SGX Centre 2, Singapura 068807, melalui kuasa hukumnya Otto Cornelis Kaligis, SH. sesuai dengan suratnya Nomor : 385/OCK.III/2005, tanggal 10 Maret 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

"Bahwa Terlapor telah menerbitkan akta-akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002; Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002".

"Bahwa kedelapan Akta dimaksud adalah Akta-akta yang terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham".

"Bahwa diantara Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham dimaksud telah dilakukan Eksekusi Atas Saham-Saham milik BECKKETT, yang telah dijaminkan sehubungan dengan hutang piutang oleh anak perusahaan pada turunan derajat ke-dua".

"Bahwa oleh karenanya Pelapor, berdasarkan fakta kepemilikan saham-saham adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan kepemilikan saham-sahamnya pada anak perusahaannya, termasuk berkepentingan langsung atas kepemilikan saham-saham oleh anak perusahaan BECKKETT pada anak perusahaan di bawahnya lagi".

Bahwa Yan Apul & Rekan, pada waktu itu bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Hukum BECKKETT, sebagaimana dalam Bukti 1 dan 2 telah mengupayakan untuk memperoleh Akta-Akta dimaksud pada butir 1 dari Terlapor.

Bahwa Terlapor sebagaimana Bukti 3 secara nyata dan faktual tidak mandiri, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, dengan meminta izin kepada pihak yang tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris, yakni dengan uraian Terlapor sebagai berikut : *"adapun tanggapan dari pihak yang berkepentingan langsung tersebut seluruhnya menolak memberikan izin kepada saya"*

Bahwa Pelapor selaku kuasa hukum karenanya bertindak untuk dan atas nama BECKKETT, sebagaimana dalam bukti L-7 kembali mengupayakan kepada Terlapor untuk memperoleh Akta-Akta sebagaimana dimaksud pada butir 1.

Bahwa Terlapor sebagaimana ternyata dalam Bukti L-6 kembali secara nyata dan faktual, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain, menolak memberikan Akta dimaksud, antara lain menyatakan : *"...yang kami sampaikan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul dan Rekan pada prinsipnya berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 16 Oktober 2003 Nomor W-7.Db.Hk.04.10.4419/2003 telah sesuai dengan Peraturan*

Jabatan Notaris di Indonesia serta tidak melanggar kaidah dan norma Etika Profesi Notaris".

Bahwa tindakan Terlapor dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan penilaian atas tindakan menolak memberikan Akta terkait eksekusi gadai saham milik BECKKETT, telah salah alamat, karena sesuai dengan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Pasal 7, telah menegaskan bahwa pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah pada tingkat pertama.

Sementara jika dibaca buku "Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan", karangan R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi I, Cetakan kedua, halaman 195, menguraikan secara jelas dalam hal ada keragu-raguan Notaris memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta suatu keputusan (*beschikking*) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahan terhadap tindakan yang telah dilakukan Notaris.

Bahwa disamping itu, membaca surat Terlapor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah mengarahkan sedemikian rupa - dan secara faktual juga telah berpihak - menempatkan BECKKETT, sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung di mana Terlapor secara jelas mengarahkan dan menempatkan pihak yang berkepentingan langsung adalah :

- (1) DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;
- (2) PT. MULHENDI SENTOSA ABADI;
- (3) PT. AKABILURU;
- (4) PT. DIANILIA SETYAMUKTI.

Bahwa upaya Terlapor dalam mengarahkan dan mempengaruhi Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas juga dapat dicermati dari uraian Terlapor dalam suratnya tersebut, antara lain dengan kata-kata ".....telah menyerahkan setiap dan seluruh hak dan wewenang yang dimiliki sebagai pemegang saham kepada penerima gadai".

Bahwa surat Terlapor kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara sepihak dan berulang-ulang menyatakan : " ... BECKKETT bukan pihak yang berkepentingan langsung....".

Bahwa pernyataan Terlapor merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi yang ada mengenai ketentuan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3).

Bahwa P. Vellema dalam bukunya "*Het Reglement op de notarisambt in Nederlands Indie*" menyebutkan pendapat Bertling, bahwa yang dimaksud dengan "yang langsung berkepentingan" ialah tidak hanya pihak-pihak dalam akta, melainkan pula mereka yang mendapat sesuatu hak secara langsung dari akta, juga mereka yang mendapatkan kepentingan dari akta, meskipun tidak mendapatkan sesuatu hak dan suatu vonis Pengadilan di Amsterdam mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berkepentingan ialah mereka dalam sekalipun tidak dibuktikan dengan pembuktian yang sempurna, melainkan dengan perkiraan (*vermoeden*) dapat dibuktikan bahwa dari isi Akta itu didapat suatu hak, kegunaan atau keuntungan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum pihak *DEUTSCHE BANK AKTTIENGESELLSCHAFT* yang disebutkan Terlapor semata-mata sesungguhnya hanyalah pihak pemegang gadai, bukan pemilik saham, pemilik

saham adalah *BECKKETT*, karenanya adalah pihak yang berkepentingan langsung atas kepemilikan barang berupa saham-sahamnya.

Bahwa di luar dari pada itu, Terlapor dalam suratnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga telah menempatkan diri sebagai pihak yang terlibat langsung dalam transaksi dan telah memberikan penilaian atas suatu perjanjian, dengan uraian pada butir 2, 3 dan 4 surat dimaksud.

Bahwa kemudian Terlapor juga secara faktual dan jelas hal mana tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain, telah menunjukkan sikap dan perilaku keberpihakan dan tidak mandiri, dimana Terlapor harus meminta izin kepada pihak lain, sementara fakta hukum, *BECKKETT* adalah pemilik saham.

Bahwa kemudian fakta hukum juga menunjukkan Terlapor baru meminta izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat 5 (lima) bulan setelah suratnya kepada Yan Apul & Rekan yang menyatakan bahwa *BECKKETT* sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan laporan ini dan mohon pemeriksaan terhadap dan menyatakan Terlapor:

1. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3) khususnya terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak yang berkepentingan (*BECKKETT*), atau dengan setelah berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.

2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan bagi Notaris.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pelapor telah mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia sesuai kewenangan yang dimiliki untuk selama Laporan dan Permohonan Pemeriksaan ini sedang berjalan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dengan tidak hormat. Dalam hal Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.

Merumbang, bahwa pada tanggal 6 oktober 2005 Terlapor telah didengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Berdasarkan surat permohonan yang telah disampaikan kepada Terlapor oleh Pengacara Pelapor yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto Cornelis Kaligis pada tahun 2005, yang pada intinya adalah permohonan Terlapor untuk menerbitkan atau memberikan salinan Akta-Akta antara lain No.17 s/d 24 yang kesemuanya tertanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat oleh Terlapor berkaitan dengan eksekusi gadai saham antara lain milik *BECKKETT* (hanya Akta-Akta No. 21 dan No. 22) oleh *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT*. Atas dasar hal tersebut Terlapor telah meminta tanggapan kepada pihak yang berkepentingan langsung atas permohonan dari pihak pengacara *BECKKETT* dan mendapatkan tanggapan bahwa seluruh pihak-pihak yang berkepentingan langsung telah menolak untuk memberikan izin kepada Terlapor, untuk menertibkan salinan Akta-Akta dimaksud. Hal ini telah disampaikan Terlapor kepada para pengacara *BECKKETT*.

Bahwa secara kronologis, antara lain *BECKKETT* telah memberikan jaminan berupa gadai atas saham miliknya, termasuk kuasa penuh untuk menjual, kepada *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta gadai saham. Kuasa tersebut dapat segera dilaksanakan jika terjadi cidera janji, tanpa memperoleh suatu permintaan untuk pembayaran atau pemberitahuan maksud dan tanpa memperoleh suatu penetapan, putusan atau legitimasi dari Pengadilan manapun, seluruhnya tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat menghapus, dengan segera atau pada waktu lainnya yang ditentukan sendiri oleh *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* untuk menjual seluruhnya atau sebagian secara di muka umum atau di bawah tangan.

Bahwa atas dasar gadai saham tersebut, berikut kuasa yang telah diberikan kepadanya, *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* melaksanakan hak untuk melaksanakan eksekusi gadai saham secara jual beli. Untuk keperluan haknya berdasarkan Akta Gadai Saham, *BECKKETT* telah memberikan kewenangan dan kuasa penuh yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat kepada *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* dan kuasanya untuk menyelesaikan dan melaksanakan tujuan tersebut dan untuk melaksanakan dan melakukan setiap dan seluruh tindakan yang dianggap perlu oleh *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* atau pihak lain yang diperlukan atau pada waktunya untuk melaksanakan eksekusi hak-haknya tersebut. Oleh karenanya, dalam pemikiran saya, bila *BECKKETT* telah memberikan kuasanya kepada pihak tertentu untuk menjual, dalam hal ini *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* berdasarkan Akta Gadai Saham,



apakah diperlukan lagi kuasa lain lagi, dalam hal ini adalah para pengacara *BECKKETT*?

Bahwa pihak Pengacara telah memojokan Terlapor serta terus-menerus meminta Terlapor untuk menyerahkan atau menerbitkan salinan Akta-Akta tersebut. Atas tindakan ini kemudian Terlapor meminta pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris, dan melalui suratnya pada tanggal 16 Oktober 2003 telah dijawab bahwa tindakan yang saya lakukan untuk tidak memberikan akta-akta dimaksud adalah telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika sebagai Notaris.

Bahwa pihak Pengacara telah memiliki fotokopi dari Salinan Akta-Akta dimaksud dan sebetulnya mereka juga mengetahui siapa pihak yang telah menjual saham Kliennya. Keberadaan Terlapor, untuk tidak memberikan Salinan Akta-Akta dimaksud adalah semata-mata menjaga tegaknya profesi dan sumpah jabatan Terlapor sebagai Notaris, untuk tidak memberikan salinan akta kepada siapapun, kecuali hanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Terlapor berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan pihak yang berkepentingan adalah para pihak yang hadir langsung dihadapan Terlapor, dan karenanya hanya merekalah yang berhak atas salinan akta-akta dimaksud dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh pihak yang langsung tercantum dalam Akta.

Bahwa Profesi dan Sumpah Jabatan Terlapor sebagai Notaris wajib dilindungi Undang-Undang demi terciptanya kepastian hukum.

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 Pelapor telah didengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut:

Bermula dari adanya hutang piutang, dimana *DEUTSHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT*, selaku Garantor atau pemberi Gadai untuk menjamin pengembalian pinjaman (loan). Pada saat masih dalam negosiasi tiba-tiba *BECKKETT* diberitahu, bahwa sahamnya telah dijual secara dibawah tangan oleh *DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT* yang waktu itu diwakili oleh Amir Syamsudin, SH. sebagai kuasa hukumnya, ada 12 (dua belas) Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tahun 2001, yang membenarkan jual beli secara dibawah tangan tersebut. Oleh karenanya *BECKKETT* selaku pemilik saham yang dijual perlu mengetahui sahamnya telah dijual kepada siapa? (Bukti Penetapan terlampir).

Bahwa *BECKKETT* mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, dan posisi terakhir Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut (Bukti Penetapan Pengadilan Tinggi Jakarta Terlampir).

Adapun hubungan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatno, SH. dengan Pengacara Amir Syamsudin, SH. yaitu sehubungan dengan Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 33 sampai dengan 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. dan tentunya telah diterbitkan 8 (delapan) Akta dari Notaris yaitu:

1. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
2. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
3. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
4. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;

5. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;
6. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;
7. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
8. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

Akta-Akta tersebut terkait dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham milik *BECKKETT* yang seharusnya penjualannya melalui "Public Sale" karena kepentingan *BECKKEET* juga harus dilindungi.

Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Pelapor telah meminta kepada Terlapor agar menerbitkan dan memberikan kepada Pelapor salinan dari 8 (delapan) Akta sebagaimana dimaksud, namun jawaban dari Terlapor sesuai dengan surat yang dikirimkan kepada Pelapor adalah bahwa tindakan untuk tidak memberikan salinan Akta sebagaimana dimaksud adalah benar, karena telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris, hal ini berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa Terlapor sedemikian rupa telah melakukan tindakan menghalang-halangi dan/atau menunjukkan keberpihakan dan/atau secara bersama-sama pihak yang disebutkan oleh Notaris sebagai "pihak-pihak yang berkepentingan".

Bahwa *BECKKETT* adalah pihak yang paling berkepentingan dengan Eksekusi Gadai saham miliknya. Namun, *BECKKETT* tidak dapat memperoleh Akta-Akta sebagaimana dimaksud dalam 8 (delapan) Akta tersebut. Dan kami menganggap bahwa tindakan Terlapor merupakan tindakan yang tidak berdasar. Oleh karena itu Pelapor menghendaki Terlapor mau memberikan atau menerbitkan Akta-Akta dimaksud kepada Pelapor sebagai kuasa *BECKKETT*.

Menimbang, bahwa terhadap laporan/pengaduan tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Maret 2006 No.01/LM/III/2006 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam akta/pihak yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan/oleh Terlapor. Sedang terhadap akta-akta yang lain sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
- b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
- c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
- d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
- e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
- f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

2. Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan Terlapor sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Terlapor telah memohon pemeriksaan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta, melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 09 Agustus 2006 dengan surat tanpa nomor dan tanpa tanggal, beserta memori banding

Terlapor/Pembanding, tercatat dalam register Nomor : M-01.Banding/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa memori banding dari Terlapor/Pembanding adalah menolak Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah menerima Pemberitahuan Putusan dan Salinan Resmi Putusan No.01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2006.
2. Bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2006, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M-02.PR.08.10 Tahun 2004.
3. Bahwa Memori Banding ini diajukan Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2006 sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan.
4. Bahwa Memori Banding ini diajukan berkaitan dengan adanya Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam akta/pihak yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan/oleh Terlapor. Sedang terhadap akta-akta yang lain sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
- b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
- c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
- d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
- e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
- f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

- 2) Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan Terlapor sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5. Bahwa Terbanding (maksudnya Terlapor/Pembanding) menerima Surat Panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk hadir didengar keterangannya melalui Surat Panggilan Nomor W7.UM.01.10-623.2005 tertanggal 6 Mei 2005 yang didasarkan Surat Laporan Terbanding No.385/OCK.III/2005 tertanggal 10 Maret 2005.
6. Bahwa Terbanding (maksudnya Terlapor/Pembanding) kembali menerima Surat Panggilan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk hadir dan didengar keterangannya melalui Surat Panggilan Nomor W7.UM.01.10-1829.2005 tertanggal 30 September 2005 yang didasarkan Surat Laporan Terbanding No.385/OCK.III/2005 tertanggal 10 Maret 2005.
7. bahwa pada halaman 2 putusan tentang pokok permasalahan angka I Romawi disebutkan:

"Bahwa PELAPOR dengan surat laporannya tertanggal 10 Maret 2005 No.385/OCK.III/2005 perihal laporan.....(dst)".

Berdasarkan hal tersebut maka dasar adanya laporan adalah Surat Pelapor tertanggal 10 Maret 2005.

8. bahwa pada halaman 7 putusan angka Romawi III disebutkan:

"bahwa pada tanggal 6 Oktober 2005 PELAPOR telah didengar keterangannya oleh Tim Pemeriksa.....(dst);"

9. bahwa pemeriksaan pada tanggal 6 Oktober 2005 tersebut didasarkan atas surat Panggilan No. W.7.UM.01.10-1829.2005 tertanggal 30 September 2005 yang didasarkan Surat Laporan Terbanding No.1355/OCK.VII tertanggal 26 Juli 2005;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka terlihat Majelis Pengawas Wilayah telah keliru membuat putusan didasari oleh keterangan-keterangan Pembanding dan Terbanding berdasarkan laporan Terbanding tertanggal 26 Juli 2005 padahal Majelis Pengawas Wilayah sendiri menyatakan bahwa putusan didasarkan laporan Terbanding tanggal 10 Maret 2005.

10. Bahwa surat panggilan tidak memenuhi syarat administrasi. Surat panggilan pertama yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Pembanding dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 6 Mei 2005 namun faktanya surat panggilan tersebut Pembanding terima pada tanggal 4 Mei 2005.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,

Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris ("PERMEN") disebutkan bahwa:

"pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang".

Pemanggilan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pembanding tidak dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang dilakukan. Hal ini menunjukkan proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah tidak memenuhi syarat administrasi yang berlaku dan terkesan sangat tergesa-gesa.

12. Bahwa Pembanding tidak pernah menerima surat laporan Terbanding. Bahwa apabila terdapat pengaduan atas dugaan terjadinya Pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris atau pelanggaran lainnya yang dilakukan seorang Notaris, seharusnya Majelis Pengawas Wilayah mempertemukan atau sekurang-kurangnya memberikan informasi kepada Notaris yang bersangkutan tentang adanya pengaduan tersebut guna pembelaan diri Notaris yang bersangkutan.

13. Bahwa dalam hal ini Pembanding berhak melakukan pembelaan diri atas dugaan yang telah disampaikan oleh Terbanding baik pada saat disampaikannya laporan awal maupun pada saat Terbanding/Pelapor memberikan keterangan dimuka Majelis Pengawas Wilayah. Hak untuk melakukan pembelaan diri tersebut telah diatur dalam pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") yang berbunyi:

"Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah".

Faktanya Pembanding tidak pernah mengetahui apa yang menjadi keinginan Terbanding selaku Pelapor, apakah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pasal 21 ayat (2) atau pasal 21 ayat (3) PERMEN serta apa yang menjadi dasar laporannya tersebut mengingat Pembanding tidak pernah memperoleh tembusan surat yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau informasi lainnya.

14. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Bahwa laporan yang diajukan Terbanding tanggal 10 Maret 2005 langsung kepada Majelis Pengawas Wilayah karena pada waktu laporan diajukan Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, sehingga menurut Pasal 38 PERMEN mengenai adanya laporan tersebut tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

15. Bahwa dalam hal melaksanakan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah, maka acara pemeriksaan juga seharusnya sesuai dengan acara pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah yang itu sudah memeriksa laporan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima dan sudah harus menyelesaikan pemeriksaan dan mengeluarkan putusannya dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak laporan diterima sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) PERMEN yaitu:

"Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender sejak diterima".

Faktanya pemeriksaan terhadap Pembanding di Majelis Pengawas Wilayah ternyata memakan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yaitu sejak laporan Terbanding tanggal 10 Maret 2005 sampai putusan dari Majelis

Pengawas Wilayah tertanggal 22 Maret 2006. Dengan demikian terbukti bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pembanding telah melewati jangka waktu yang ditentukan.

16. Bahwa salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah dilaporkan kepada Pembanding melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (5) PERMEN, Salinan Putusan Majelis Pengawas Wilayah dilaporkan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Dengan demikian salinan putusan Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pembanding tertanggal 22 Maret 2006 seharusnya telah diterima oleh Pembanding paling lambat tanggal 22 April 2006, namun faktanya salinan putusan baru diterima Pembanding tanggal 21 Juli 2006 yang berarti 4 bulan setelah putusan dibacakan.

17. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah bertentangan dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa Pembanding telah meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris melalui surat tertanggal 16 Oktober 2003 mengenai apakah tindakan Pembanding yang menolak untuk memberikan akta-akta yang diminta Terbanding merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan norma etika profesi Notaris.

18. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat membalas surat dari Pembanding melalui suratnya Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 yang menjelaskan bahwa tindakan Pembanding yang tidak memberikan akta-akta yang diminta oleh Terbanding telah sesuai

dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, serta tidak melanggar kaidah dan Norma Etika Profesi Notaris.

Dengan demikian keputusan Majelis Pengawas Wilayah jelas bertentangan dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengawas Notaris berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris yang merupakan ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUJN.

19. Bahwa terhadap pokok persoalan yang diajukan Terbanding telah diperiksa dan diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengawas Notaris, berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris yaitu melalui suratnya Nomor W7.Db. Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003.
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain:
- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
21. Bahwa pada bagian Penjelasan pada Pasal 16 UUJN huruf e Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan

dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

22. Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris juga sesuai dengan ketentuan pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji jabatan yaitu:

"Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya".

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Pembanding merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan undang-undang dan karena terikat sumpah jabatan demi melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya, juga demi menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam akta serta pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sumpah yang telah diucapkan.

23. Bahwa Terbanding tidak mempunyai kepentingan atas akta. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah pada halaman 12 putusannya yang menyatakan bahwa BECKKETT (Terbanding) adalah pemilik dari saham-saham yang dijual berdasarkan akta Nomor 21 dan Nomor 22 sehingga berdasarkan Pasal 54 UUJN Beckkett adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta-akta tersebut.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan

akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUJN yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.

25. Bahwa Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan SK PP-INK Nomor 333/SK/II/2005 15 Februari 2005 juga telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30 Juni 2005 bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta adalah :

- 1) Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya.
- 2) Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang.
- 3) Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta.
- 4) Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relas.

Dengan demikian oleh Terbanding tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum tentang "pihak yang berkepentingan", maka permintaan dari Terbanding untuk menerbitkan atau memberikan salinan Akta yang dibuat oleh Pembanding jelas dilarang oleh undang-undang.

26. Bahwa pada awalnya Beckett (Terbanding) telah menjadikan saham miliknya sebagai jaminan hutang berupa gadai saham dan menjadikan DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT sebagai pernegang hak gadai.

Sebagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai saham, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT selaku pemegang hak gadai dapat menjual seluruh atau sebagian saham tersebut, tanpa perlu suatu permintaan atau permohonan terlebih dahulu apabila debitur cidera janji. Dengan lain perkataan Pemegang Gadai dengan atas kekuasaan sendiri (Hak Pemegang Gadai untuk menjual barang gadai tanpa title eksekutorial disebut PARATE EKSEKUSI). Pemegang gadai berdasarkan Parate eksekusi menjual barang gadai seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri. Pemegang Gadai dengan hak tersebut mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang disederhanakan dan dipermudah.

27. Bahwa atas permohonan yang telah disampaikan kepada Pembanding oleh pengacara Terbanding yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto Cornelis Kaligis pada tahun 2005 yang memohon Pembanding untuk menerbitkan atau memberikan salinan Akta-akta antara lain No.17 s/d 24 yang semuanya tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat oleh Pembanding berkaitan dengan eksekusi gadai saham oleh DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Pembanding telah meminta tanggapan kepada pihak yang berkepentingan langsung atas akta-akta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ternyata pihak-pihak yang berkepentingan langsung tersebut yaitu DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT MULHENDI SENTOSA ABADI, PT AKABILURU, dan PT DIANLIA SETYAMUKTI tidak memberikan izin kepada Pembanding untuk menerbitkan salinan akta-akta dimaksud kepada Terbanding.

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk:

- 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 3) Pengambilan fotokopi Minuta akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan.

Dengan demikian oleh karena Pembanding tidak memperoleh izin dari pihak yang berkepentingan atas akta-akta tersebut kepada Terbanding. Bahkan untuk kepentingan proses peradilan-pun Notaris hanya dapat memberikan fotokopi akta saja, jika dimintakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

29. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah melebihi wewenang dalam memeriksa pengaduan/laporan dan dalam menjatuhkan putusan. Bahwa laporan yang diajukan oleh Terbanding/Pelapor ke Majelis Pengawas Wilayah adalah memohon supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan menyatakan Terlapor (Pembanding):

- 1) Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3) khususnya terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan akta kepada pihak yang berkepentingan, atau dengan setelah berlakunya

Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54.

- 2) Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan bagi Notaris.

Dengan melihat dan membandingkan isi laporan Terbanding dan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah terlihat jelas bahwa isi putusan Majelis Pengawas Wilayah melebihi dari apa yang dilaporkan dan diminta oleh Terbanding. Tuduhan Pelapor adalah pelanggaran Peraturan Jabatan Notaris dan Pelanggaran Kode Etik, namun Majelis Pengawas Wilayah bukannya memberikan peringatan atau sanksi tapi justru memutuskan bahwa Pelapor merupakan Pihak dalam akta dan menyatakan bahwa Terlapor dapat mengeluarkan salinan Akta kepada Pelapor yang (i) tidak pernah dimintakan oleh Terbanding dan (ii) jelas merupakan suatu "hukuman/sanksi" bagi pihak-pihak lain (pihak ketiga) yaitu DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT MULHENDI SENTOSA ABADI, PT AKABILURU, dan PT DIANLIA SETYAMUKTI.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 70 UUJN kewenangan Majelis Pengawas Daerah antara lain :

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- 2) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.

Sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Pasal 73 UJN antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- 2) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan di atas;
- 3) Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- 4) Mengusulkan memberikan sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau;
 - pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jabatan Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah ini diketahui oleh Terbanding yang dalam laporannya tidak meminta hal-hal diluar pelanggaran kode etik Notaris, namun ternyata Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan teguran atau sanksi tapi justru memerintahkan Notaris untuk menyerahkan akta yang dibuatnya dan bahkan menciptakan suatu keadaan hukum baru dengan adanya amar putusan yang menyatakan Terbanding sebagai Pihak dalam Akta!

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas terbukti bahwa sepanjang pemeriksaan Pembanding oleh Majelis Pengawas terdapat banyak hal-hal yang

bertentangan dengan ketentuan yang berlaku antara lain Pasal 4, Pasal 16 Ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN dan PERMEN serta bertentangan dengan Kesepakatan Bersama Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman dalam Pelaksanaan UUJN

Dengan demikian Pembanding mohon kepada Majelis Pengawas Pusat yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Nomor. 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006;
3. Menyatakan bahwa Pembanding tidak melanggar UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia;
4. Menyatakan bahwa tindakan Pembanding dengan tidak memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada Terbanding sudah tepat dan sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengikat Terbanding (Beckett) bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta.

Atau apabila Majelis Pengawas Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor : 01/LM/III/2006, tanggal 22 Maret 2006, Pelapor tidak menyampaikan kontra memori banding untuk menanggapi memori banding dari Terlapor, tetapi Pelapor mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2006 dengan menyampaikan memori banding sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/Pelapor sangat keberatan atas putusan Majelis Pengawas tersebut di atas karena Majelis tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan keliru, seperti yang akan Pembanding/Pelapor uraikan dibawah ini :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan majelis, dinyatakan bahwa Terlapor/Terbanding menolak memberi salinan akta-akta yang pernah dibuatnya masing-masing akta Nomor : 17 sampai dengan Akta Nomor : 24, masing-masing tertanggal 15 Februari 2002, karena Terlapor/Terbanding telah meminta tanggapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan pihak-pihak tersebut menolak untuk memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta dimaksud.

Tanggapan :

Bahwa tindakan Terlapor/Terbanding yang meminta tanggapan kepada pihak-pihak lain dan pihak-pihak lain tersebut menolak untuk memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta tersebut adalah tindakan Terlapor/terbanding yang secara nyata dan faktual melanggar Pasal 16 ayat (1) butir "d" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi :

" Dalam menjalankan jabutannya, Notaris berkewajiban :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. dst. ...

dalam penjelasannya Pasal 16 ayat (1) butir "d" menegaskan :

“ Yang dimaksud dengan “ alasan untuk menolaknya “ adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semendanya dengan Notaris atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak yang tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan undang-undang”.

Demikian tindakan Terlapor/Terbanding yang menolak untuk memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta kepada Pelapor/Pembanding karena Terlapor/Terbanding telah meminta tanggapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan pihak-pihak tersebut menolak untuk memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta dimaksud jelas membuktikan Terlapor/Terbanding tidak mandiri dan berpihak dalam menjalankan tugasnya karenanya melanggar Sumpah Jabatan sebagaimana terurai dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf “a”;

2. Bahwa terlapor/Terbanding yang meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris melalui suratnya tertanggal 16 Oktober 2003 dan surat tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa tindakan yang Terlapor/Terbanding lakukan untuk tidak memberikan akta-akta dimaksud adalah telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Etika sebagai Notaris.

Tanggapan :

Bahwa tindakan Terlapor/Terbanding yang meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris untuk tidak memberikan akta-akta yang di maksud adalah tindakan yang tidak tepat, karena sebagaimana dimaksud dalam “Hukum Notaris Indonesia Suatu Interpretasi Orang..., Rhea Damara, FH UI, 2009

Penjelasan” karangan R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi I, Cetakan kedua, halaman 195, dikutip sebagai berikut : bahwa dalam hal ada keragu-raguan Notaris dalam memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta suatu keputusan (beschikking) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahannya terhadap tindakan yang telah dilakukan Notaris.

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan disebutkan bahwa akta Nomor : 21 dan 22 tanggal 15 Februari 2002, Pelapor/Pembanding adalah pemilik saham dari saham-saham yang dijual berdasarkan akta-akta tersebut, maka berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Notaris, Pelapor/Pembanding adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam akta-akta tersebut, sedangkan pada akta nomor 17, 18, 19, 20, 23 dan 24 tanggal 15 Februari 2002 pemilik sahamnya adalah bukan Pelapor/Pembanding oleh karenanya Pelapor/Pembanding bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut.

Tanggapan :

Bahwa pertimbangan putusan Majelis yang menyatakan bahwa akta Nomor 17, 18, 19, 20, 23 dan akta 24 tertanggal 15 Februari 2002 tidak berhubungan langsung dengan Pelapor/Pembanding karena pemilik sahamnya bukan Pelapor/Pembanding sehingga pihak Pelapor/Pembanding bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut adalah tidak beralasan, sebab akta-akta tersebut berhubungan langsung dengan Pelapor/Pembanding.

Bahwa Pelapor/Pembanding adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan seluruh akta-akta yang diminta oleh Pelapor/Pembanding masing-masing No.17 sampai dengan No.24, yang keseluruhannya tertanggal 15

Februari 2002, karena Pelapor/Pembanding adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham yang mewakili 74,2 % (tujuh puluh empat 2/10 persen) di dalam PT. Swabara Mining & Energy; - selanjutnya PT. Swabara Mining & Energy adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham yang mewakili 99,95 % (sembilan puluh sembilan 95/100 persen) di dalam PT. Asminco Utama; - selanjutnya PT. Asminco Utama adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 20.320 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh) saham yang mewakili 40 % (empat puluh persen) di dalam PT. Adaro Indonesia, demikian juga PT. Asminco Bara Utama adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham yang mewakili 40 % (empat puluh persen) di dalam PT. Indonesia Bulk Terminal;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon/Pembanding adalah pemegang saham tidak langsung/terafiliasi pada PT. Asminco Bara Utama, PT. Adaro Indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal;

Bahwa landasan hukum pemilik tidak langsung/terafiliasi Pemohon/Pembanding, karenanya adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan akta-akta No.17 sampai dengan No.24, yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, dibuat dan diterbitkan oleh Terlapor/Terbanding, bertitik tolak pada ketentuan peraturan perundang-undangan berikut :

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT")

Bab IV Pasal 56 UUPT tentang Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba berbunyi sebagai berikut :

"Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Perhitungan tahunan yang terdiri dari dan seterusnya
- 2) Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing Perseroan tersebut;
- 3) ...
- 4) ..., dst.

Penjelasan Pasal 56 huruf b UUPT tersebut di atas mengemukakan :

" Yang dimaksud dengan "neraca gabungan" adalah neraca konsolidasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku"

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan sebagai berikut :

"PSAK ini mengatur penyajian laporan keuangan konsolidasi dari suatu kelompok perusahaan di bawah pengendalian suatu induk perusahaan."

Selanjutnya dalam PSAK No. 4 diatur mengenai definisi:

- 1) Kelompok (grup) perusahaan, yaitu kumpulan induk perusahaan dan seluruh anak perusahaannya;
- 2) Induk perusahaan (parent company) adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan;

3) Anak perusahaan termasuk cucu/cicit perusahaan.

b. Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal").

Pasal 1 angka 1 UU Pasar Modal mengenai definisi afiliasi

bernyanyisebagai berikut :

"Afiliasi adalah :

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- 5) Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- 6) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama."

Berdasarkan fakta-fakta ketentuan hukum di atas, Pelapor/Pembanding dapat membuktikan bahwa Pelapor/Pembanding adalah pemegang saham tidak langsung atau terafiliasi dengan PT. Asminco Barat Utama, PT. Adaro Indonesia serta PT. Indonesia Bulk Terminal, sehingga Pelapor/Pembanding mempunyai kepentingan dengan akta-akta No. 17 sampai dengan No. 24, yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, dibuat dan diterbitkan oleh Terlapor / Terbanding tersebut.

Bahwa selain itu, karena kedudukan Pelapor/Pembanding selaku pemegang saham itulah yang menyebabkan Pelapor/Pembanding

mau dan sedia menggadaikan keseluruhan saham-sahamnya untuk kepentingan afiliasinya (anak perusahaan pada derajat kedua, yakni PT. Asminco Baru Utama) yang terkait pada transaksi hutang-piutang; jika tidak ada hubungan kepemilikan saham itu niscaya Pelapor/Pembanding tidak mungkin menggadaikan keseluruhan saham-saham miliknya dan mengizinkan direksi PT. Swabara Mining & Energy yang diangkat berdasarkan RUPS yang dihindari Pelapor/Pembanding untuk juga menggadaikan saham-saham milik PT. Asmincho Bara Utama yang ada di PT. Adaro Indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal;

Bahwa dengan mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan saham-saham pada anak perusahaannya termasuk pada cucu dan cicit, maka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi Pelapor/Pembanding berhak mendapatkan seluruh akta yang berkaitan dengan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli Saham, sehingga bukan saja Akta Nomor 21 dan 22 tertanggal 15 Februari 2002 tetapi juga Pelapor/Pembanding berhak mendapatkan akta-akta masing-masing Nomor: 17, 18, 19, 20, 23 dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002.

Berdasarkan uraian Pembanding/Pelapor seperti tersebut di atas, mohon Majelis Pengawas Pusat Notaris Daerah Khusus Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Pelapor yang diajukan oleh Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding/Pelapor untuk seluruhnya;

3. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 01/LM/III/2006, tanggal 22 Maret 2006;
4. Menyatakan bahwa Pembanding/Pelapor merupakan pihak dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - e. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - f. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - g. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - h. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002.

Dimana akta-akta tersebut di atas dibuat dihadapan/oleh Terlapor.

5. Menyatakan bahwa pihak Pembanding/Pelapor berhak untuk mendapatkan salinan resmi atas akta-akta masing-masing nomor: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan Akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002;
6. Menyatakan bahwa pihak Terbanding/Terlapor wajib memberikan salinan resmi atas akta-akta masing-masing nomor: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002 tersebut kepada Pelapor/Pembanding;
7. Menjatuhkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Majelis berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Atau dalam hal Majelis Banding mempunyai pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Terbanding Terlapor telah menyampaikan kontra memori banding yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding pada butir 3 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Terbanding yang meminta tanggapan kepada pihak-pihak lain dan pihak-pihak lain tersebut menolak untuk memberikan izin menerbitkan salinan akta-akta tersebut merupakan pelanggaran Pasal 16 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tersebut justru menguatkan alasan bagi Terbanding untuk tidak menyerahkan akta-akta dimaksud kepada Pembanding oleh karena adanya alasan bagi Terbanding untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUJN Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Dan berdasarkan Penjelasan Pasal 43 UUJN yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah penghadap atau pihak yang diwakili oleh penghadap.
4. Bahwa Tim Kesatuan Sikap dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris berdasarkan SK PP-INI Nomor 333/SK/II/2005 tanggal 15 Pebruari 2005 juga telah membuat kesepakatan bersama pada tanggal 30 Juni 2005 bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung pada akta adalah:

- 1) Untuk diri sendiri yaitu yang langsung menandatangani dan menjadi pihak dalam akta atau yang memperoleh hak atau penggantinya.
- 2) Untuk pihak yang diwakili dalam akta baik berupa badan maupun orang.
- 3) Penerima kuasa yang menandatangani akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan akta.
- 4) Pihak yang meminta dibuatkan akta, khususnya untuk akta relas.
Dengan demikian oleh karena Pembanding tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan hukum tentang "pihak yang berkepentingan" atas akta-akta tersebut, maka Terbanding jelas mempunyai alasan untuk menolak permintaan Pembanding untuk menyerahkan akta-akta tersebut padanya karena Notaris hanya menjalankan tugasnya berdasarkan Sumpah Jabatan untuk bersikap mandiri dan tidak berpihak.
5. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil memori banding butir 2 yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Pembanding yang meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak memberikan akta-akta yang dimaksud adalah tindakan yang tidak tepat.
6. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal ini merupakan Pengawas Notaris berdasarkan ketentuan hukum yaitu berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris yang merupakan ketentuan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUJN.
7. Bahwa sikap Terbanding dengan meminta pendapat Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Pengawas Notaris melalui surat tertanggal 16 Oktober

2003 adalah untuk menanyakan mengenai apakah tindakan Terbanding yang menolak untuk memberikan akta-akta yang diminta Pembanding merupakan pelanggaran terhadap kaidah dan norma etika profesi Notaris.

Dengan demikian tindakan Terbanding untuk meminta pendapat dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sudah tepat sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang.

8. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil Memori Banding butir 3 yang pada intinya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta yang menyatakan bahwa akta Nomor 17, 18, 19, 20, 23, dan 24 tertanggal 15 Pebruari 2002 tidak berhubungan langsung dengan Pembanding karena pemilik sahamnya bukan Pembanding sehingga Pembanding bukan pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta tersebut adalah tidak beralasan.
9. Bahwa atas permohonan yang telah disampaikan kepada Terbanding oleh Pengacaranya yaitu Yan Apul & Rekan pada tahun 2003 dan Otto Cornelis Kaligis pada tahun 2005 yang memohon supaya Terbanding menerbitkan atau memberikan salinan Akta-akta antara lain Nomor 17 s/d 24 yang semuanya tertanggal 15 Pebruari 2002 yang dibuat oleh Terbanding, Terbanding telah meminta tanggapan kepada pihak yang berkepentingan langsung atas akta-akta tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ternyata pihak-pihak yang berkepentingan langsung tersebut yaitu DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT. MULHENDI SENTOSA ABADI, PT. AKABILURU, dan PT. DIANLIA SETYAMUKTI tidak memberikan izin kepada Terbanding untuk menerbitkan salinan akta-akta dimaksud kepada Pembanding;

Dengan demikian oleh karena Terbanding tidak memperoleh izin dari pihak yang berkepentingan atas Akta-akta tersebut, maka Terbanding tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan salinan Akta-akta tersebut sesuai permintaan Pembanding.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk :

1. Mengambil foto copy Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris;
3. Pengambilan foto copy Minuta Akta atau surat-surat dibuat berita acara penyerahan.

Berdasarkan hal ini kepentingan proses peradilan-pun Notaris hanya dapat memberikan foto copy akta saja, jika hal itu dimintakan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

12. Bahwa pada bagian penjelasan pada Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris huruf e, Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut;

13. Bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai Sumpah/Janji Jabatan yaitu :

"Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya".

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding tidak mempunyai kepentingan atas akta-akta dimaksud termasuk akta Nomor 21 dan 22 tanggal 15 Pebruari 2002 karena pihak yang berkepentingan atas akta-akta tersebut hanyalah DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, PT. MULHENDI SENTOSA ABADI, PT. AKABILURU, dan PT. DIANLIA SETYAMUKTI sehingga berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris Beckkett tidak mempunyai kepentingan atas akta-akta tersebut;

Atas dasar tersebut maka sudah menjadi kewajiban apabila Terbanding untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan undang-undang dan karena terikat sumpah jabatan demi melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyalahgunaan baik terhadap akta itu sendiri

maupun terhadap isinya, juga demi menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam akta serta pertanggungjawaban kepada Tuhan YME terhadap sumpah yang telah diucapkan!

Bahwa dalam laporan Pembanding ke Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang menjadi petitum dalam laporannya adalah memohon supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan menyatakan Terlapor (Terbanding):

1. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860-3) khususnya terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak yang berkepentingan, atau dengan setelah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a), dan Pasal 54 ;
2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan bagi Notaris.

Tuntutan Pemohon Kasasi ini kemudian berubah dalam Memori Bandingnya ini, dengan demikian sudah sepatutnya Memori Banding Pembanding ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pengawas Pusat.

Dengan demikian Terbanding mohon kepada Majelis Pengawas Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;

2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006;
3. Menyatakan bahwa Terbanding tidak melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia;
4. Menyatakan bahwa tindakan Terbanding dengan tidak memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada Pembanding sudah tepat dan sesuai dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 dan Undang-Undang Jabatan Notaris mengingat Pembanding (Beckett) bukanlah pihak yang berkepentingan langsung pada akta.

Atau apabila Majelis Pengawas Pusat Notaris berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding Pembanding Terlapor, Terbanding Pelapor telah menyampaikan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Alasan Banding pada halaman 2 - 3 angka 1 - 5 Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan:

"... Berdasarkan hal diatas maka terlihat Majelis Pengawas Wilayah telah keliru membuat putusan didasari oleh keterangan-keterangan Pembanding dan Terbanding berdasarkan laporan Terbanding tertanggal 26 Juli 2006 padahal Majelis Pengawas Wilayah sendiri menyatakan bahwa putusan didasarkan laporan Terbanding tanggal 10 Maret 2005."

Adapun alasan-alasan penyanggahan dari TERBANDING terhadap alasan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING untuk mencapai kesimpulan tersebut di atas merupakan bagian dari " Tentang Pokok Permasalahan " yang merupakan bagian yang menceriterakan mengenai kronologis perkara dan posisi para pihak dan bukan merupakan bagian "Tentang Pertimbangan Hukum " yang merupakan bagian yang menjadi dasar Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Oleh karena itu dalil-dalil yang diajukan oleh PEMBANDING untuk mencapai kesimpulan tersebut di atas dapat diterima dan harus ditolak.
- b. Bahwa PEMBANDING telah berusaha menyesatkan Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan tidak menuliskan seluruh kutipan halaman 2 Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 yang dijadikan dalil untuk mencapai Kesimpulan di atas. Sesungguhnya, kutipan lengkap halaman 2 Putusan Majelis Pebgawas Wilayah Notaris Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 adalah sebagai berikut : " *Bahwa PELAPOR dengan surat laporannya tertanggal 10 Maret 2005 No. 385/OCK.III/2005 perihal laporan dan mohon pemeriksaan yang diregister dalam Agenda Nomor : 1355/OCK.VII/2005 telah mengemukakan hal-hal berikut :*"
- Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 mencatumkan 2 (dua) pucuk Surat Laporan TERBANDING, masing-masing Surat No. 385/OCK.III/2005 tertanggal 10 Maret 2005 dan Surat No. 1355/OCK.VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005 pada halaman 2 Putusan tentang Pokok Permasalahan. Dengan demikian, PEMBANDING terbukti telah berusaha memanipulasi fakta dalam Putusan dengan cara

tidak mencantumkan kutipan secara keseluruhan demi tujuannya mencapai kesimpulan bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor : 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 keliru karena tidak didasarkan pada Surat No. 1355/OCK.VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005 yang merupakan dasar Pemeriksaan 6 Oktober 2005.

c. Majelis Pengawas Wilayah Notaris tidak pernah menyatakan bahwa putusan hanya didasarkan pada laporan TERBANDING tanggal 10 Maret 2005 tetapi dalam Pertimbangan Hukumnya Majelis menyatakan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada:

- Maksud dan tujuan TERBANDING sebagai PELAPOR, yang termaktub dalam Surat No. 385/OCK.III/2005 tertanggal 10 Maret 2005 dan surat No. 1355/OCK.VII/2005 tertanggal 26 Juli 2005, dimana keduanya dicantumkan keberadaannya pada halaman 2 Putusan tentang Pokok Permasalahan.
- Klarifikasi PEMBANDING sebagai TERLAPOR yang dijelaskan pada halaman 11 Putusan tentang Pertimbangan Hukum.
- Hasil rapat-rapat Tim Pemeriksa.
- Laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- Pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris S. 1860-3 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

Dengan demikian kesimpulan PEMBANDING pada halaman 3 Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan putusan didasarkan pada laporan Terbanding tertanggal 26 Juli 2006 adalah salah karena terang-terangan pada halaman 11-12 Putusan, Majelis menyatakan bahwa

Putusan diambil dengan mempertimbangkan banyak hal seperti yang telah diuraikan TERBANDING di atas.

2. Alasan Banding pada halaman 3 - 4 angka 8 - 9 Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan :

"...Faktanya Pembanding tidak pernah mengetahui apa yang menjadi keinginan Terbanding selaku Pelapor, apakah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pasal 21 ayat (2) atau pasal 21 ayat (3) PERMEN serta apa yang menjadi dasar laporannya tersebut mengingat Pembanding tidak pernah memperoleh tembusan surat laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau informasi lainnya."

Bahwa untuk mencapai kesimpulan tersebut, PEMBANDING mengajukan Pasal 74 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : " Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah" sebagai dasar hukum harus diberikan tembusan surat laporan yang dikirimkan TERBANDING kepada PEMBANDING.

Bahwa Pasal 74 ayat (2) maupun Penjelasan sama sekali tidak menyatakan kewajiban bagi Majelis Pengawas Wilayah Notaris untuk memberikan salinan Surat Laporan yang dikirimkan TERBANDING kepada PEMBANDING untuk pembelaan diri PEMBANDING sebagai TERLAPOR.

Bahwa hak PEMBANDING untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Wilayah telah digunakan oleh PEMBANDING dalam Pemeriksaan terhadap dirinya oleh Majelis Pemeriksa Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2005 yang memberikan

kesempatan bagi PEMBANDING untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang dimilikinya.

Dengan demikian, dalil PEMBANDING yang menyatakan bahwa dia tidak memperoleh kesempatan melakukan pembelaan diri selubungan dengan Surat Laporan TERBANDING adalah keliru karena ia telah menggunakan hak pembelaan dirinya melalui pemeriksaan tanggal 06 Oktober 2005 maupun penjelasan-penjelasan yang dilakukan melalui surat kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta.

3. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya halaman 4 angka 13-14 yang menyatakan :

"Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2003 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat membahas surat dari PEMBANDING melalui suratnya Nomor : W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 yang menjelaskan bahwa tindakan PEMBANDING yang tidak memberikan akta-akta yang diminta oleh TERBANDING telah sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, serta tidak melanggar Kaidah dan Norma Profesi Notaris".

Selanjutnya PEMBANDING mengemukakan dalil pada halaman 5 yang menyatakan bahwa:

"Dengan demikian keputusan Majelis Pengawas Wilayah jelas bertentangan dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengawas Notaris ..."

Bahwa tindakan PEMBANDING dengan mengajukan surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan penilaian atas tindakan menolak memberikan Akta terkait eksekusi gadai saham milik BECKKETT adalah suatu tindakan yang tidak tepat, karena sebagaimana dimaksud dalam buku "Hukum Notaris

Indonesia Suatu Penjelasan" karena R. Soegondo Notodisoerdjo, Edisi I, Cetakan Kedua, halaman 195, dikutip sebagai berikut : Bahwa dalam hal ada keragu-raguan Notaris dalam memberikan salinan atau kutipan, sebaiknya minta suatu keputusan (*beschikking*) kepada Pengadilan, bukan mohon suatu pengarahannya terhadap tindakan yang telah dilakukan Notaris. Bahwa surat PEMBANDING kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas dan faktual telah mengarahkan sedemikian rupa - dan faktual juga telah berpihak - menempatkan BECKKETT, sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung dimana PEMBANDING secara jelas mengarahkan dan menempatkan pihak yang berkepentingan langsung adalah :

1. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT;
2. PT. MULHENDI SENTOSA ABADI;
3. PT. AKABILURU;
4. PT. DIANLIA SETYAMUKTI.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya alasan yang dikemukakan PEMBANDING dalam halaman 4 dan halaman 5 angka 16 Memori Banding ditolak.

4. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya halaman 5 angka 15 yang menyatakan:

"Bahwa terhadap pokok persoalan yang diajukan TERBANDING telah diperiksa dan diputuskan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Pengawas Notaris berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, yaitu melalui suratnya Nomor W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003."

Adapun alasan-alasan penyanggahan dari TERBANDING terhadap alasan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas nebis in idem adalah Pengadilan tidak boleh memutus hal yang sama. Bahwa laporan diajukan TERBANDING tidak nebis in idem karena Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta bukan lembaga yudisial, melainkan merupakan lembaga yang dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk memeriksa pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat juga tidak menerapkan kewenangannya sebagai lembaga yudisial karena hal tersebut di atas dikemukakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam suatu surat yang bukan merupakan Penetapan ataupun Putusan. Dengan demikian, Keputusan Majelis Pengawas Notaris DKI Jakarta maupun Surat Jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas pernyataan PEMBANDING tidak dapat digolongkan sebagai keputusan hukum dan oleh karenanya asas Nebis in Idem tidak berlaku.
- b. Bahwa pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya didasarkan pada arahan manipulasi fakta PEMBANDING yang sedemikian rupa berusaha menempatkan TERBANDING sebagai bukan pihak yang berkepentingan langsung, antara lain dengan kata-kata :

"...telah menyerahkan setiap dan seluruh hak dan wewenang yang dimiliki sebagai pemegang saluan kepada penerima gadai..."

"...Beckett bukan pihak yang berkepentingan langsung."

Bahwa pernyataan secara sepihak PEMBANDING telah secara nyata mengarahkan dan mempengaruhi Pengadilan Negeri Jakarta Barat

dalam menjawab suratnya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 25 September 2003. Bahwa pernyataan secara pihak PEMBANDING telah mengesampingkan fakta bahwa Duetsche Bank hanyalah pihak pemegang gadai dan bukan pemilik saham dan bahwa TERBANDING adalah pemilik saham dan karenanya berkepentingan langsung atas saham-saham tersebut. Bahwa dengan demikian, PEMBANDING telah menunjukkan sikap dan perilaku keberpihakan dan tidak mandiri karena menerbitkan akta-akta tersebut tanpa meminta izin kepada TERBANDING, selaku pemilik saham.

- c. Bahwa jawaban Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Surat No.W7.Db.Hk.04.10.4119/2003 tertanggal 16 Oktober 2003 kepada PEMBANDING yang menyatakan bahwa tindakan PEMBANDING telah sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia tidak didasarkan pada Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor PTJ.KPT.01.2005 tanggal 25 Pebruari 2005, Nomor PTJ.KPT.02.2005, Nomor PTJ.KPT.03.2005 tanggal 25 Pebruari 2005 dan Nomor PTJ.KPT.04.2005 tanggal 25 Pebruari 2005 yang membatalkan 16 (enam belas) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan dasar PEMBANDING menjustifikasi penerbitan akta-akta notariil. Oleh karena itu, pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tidak dapat diterima lagi karena tidak *up-to-date* dengan bukti-bukti baru yang bermunculan.

DALAM POKOK PERKARA

5. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya pada halaman 5 angka 16 - 18 yang mengatakan bahwa:

"...sudah menjadi kewajiban bagi PEMBANDING merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan undang-undang dan karena terikat sumpah jabatan..."

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PEMBANDING di atas menyangkut dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya adalah menyangkut pihak-pihak yang tidak berkepentingan langsung akata tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa:

"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut maka terhadap TERBANDING dapat diberikan salinan akta karena TERBANDING, sebagai pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya, dalam hal ini merupakan orang yang berkepentingan langsung pada akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya alasan yang dikemukakan PEMBANDING pada angka 16 - 18 Memori Banding ditolak.

6. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya pada halaman 6 angka 20.

PEMBANDING memberikan definisi "orang yang berkepentingan langsung pada akta" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dihubungkan dengan

definisi "pihak yang berkepentingan" yang diatur dalam penjelasan Pasal 43 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang pada pokoknya mengatur hal yang berbeda. Pasal 43 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berada dalam sub-judul Bentuk dan Sifat Akta sedangkan Pasal 54 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berada dalam sub-judul Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta. Dengan demikian, terlihat bahwa PEMBANDING berusaha membodohi Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan memberikan definisi "pihak yang berkepentingan" dalam pasal 54 Undang-undang tentang Jabatan Notaris dengan penjelasan Pasal 43 Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

7. Alasan Banding yang diajukan PEMBANDING dalam Memori Bandingnya pada halaman 6 angka 21 yang menyatakan bahwa :

"Dengan demikian oleh karena TERBANDING tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum tentang "pihak yang berkepentingan," maka permintaan dari TERBANDING untuk menerbitkan atau memberikan salinan akta dan dalam kuasanya disebut boleh mengambil salinan Akta yang dibuat oleh PEMBANDING jelas dilarang oleh Undang-undang."

Bahwa TERBANDING adalah pihak yang berkepentingan dengan seluruh akta-akta yang diminta oleh TERBANDING masing-masing No. 17 sampai dengan No. 24, yang keseluruhannya tertanggal 15 Februari 2002, karena TERBANDING adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya, yakni sejumlah 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) saham yang mewakili 74,2% (tujuh puluh empat koma dua persen) di dalam PT. Swabara Mining &

Energy; selanjutnya PT. Swabara Mining & Energy adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 6.499 (enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham yang mewakili 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) di dalam PT. Asminco Bara Utama; selanjutnya PT. Asminco Bara Utama adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 20.320 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh) saham yang mewakili 40% (empat puluh persen) didalam PT. Adaro Indonesia, demikian juga PT. Asminco Bara Utama adalah pemilik dan pemegang saham yang menggadaikan seluruh saham-saham yang dimilikinya yakni sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham yang mewakili 40% (empat puluh persen) di dalam PT. Indonesia Bulk Terminal.

Bahwa berdasarkan fakta di atas, TERBANDING adalah pemegang saham tidak langsung/terafiliasi pada PT. Asminco Bara Utama, PT. Adaro Indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal yang akibat hukumnya adalah TERBANDING merupakan pihak yang berkepentingan langsung pada akta-akta No. 17 sampai 24 tertanggal 15 Februari 2002 yang dibuat dan diterbitkan oleh PEMBANDING.

Bahwa selain itu, karena kedudukan TERBANDING selaku pemegang saham itulah yang menyebabkan TERBANDING mau dan bersedia menggadaikan keseluruhan saham-sahamnya untuk kepentingan afiliasinya (anak perusahaan pada derajat kedua, yaitu PT. Asminco Bara Utama) yang terikat pada transaksi hutang piutang. Jika tidak ada hubungan kepemilikan saham itu niscaya TERBANDING tidak mungkin

menggadaikan keseluruhan saham-saham miliknya dan mengizinkan anak perusahaan TERBANDING, yakni PT. Swabara Mining & Energy untuk juga menggadaikan seluruh saham-sahamnya kepada pemberi utang, demikian juga niscaya tidak mungkin mengizinkan direksi PT. Swabara Mining & Energy yang diangkat berdasarkan RUPS yang dihadiri TERBANDING untuk menggadaikan saham-saham milik PT. Asminco Bara Utama yang ada di PT. Adaro Indonesia dan PT. Indonesia Bulk Terminal.

Bahwa dengan mempunyai kepentingan langsung terhadap kepemilikan saham-saham pada anak perusahaannya, termasuk pada cucu dan cicit perusahaannya, maka tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut lagi TERBANDING berhak mendapatkan seluruh akta yang berkaitan dengan akta berita acara eksekusi gadai saham dan akta jual beli saham sehingga bukan saja akta Nomor 21 dan 22 tertanggal 15 Februari 2002 tetapi TERBANDING juga berhak mendapatkan akta-akta masing-masing Nomor 17, 18, 19, 20, 23 dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tanggal 15 Februari 2002 dan dibuat serta diterbitkan oleh PEMBANDING.

Bahwa PEMBANDING sebagai pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, maka PEMBANDING haruslah menyakini bahwa akta yang dibuatnya adalah berisi hal-hal yang mengandung kebenaran, tidak ada penyimpangan yang dilakukannya dan tidak ada itikat yang tidak baik yang merugikan pihak lain dan atau pihak yang berkepentingan dalam arti kata akta yang dibuat oleh PEMBANDING tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa dengan meyakini Akta yang dibuat adalah Akta yang mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya PEMBANDING tidak menolak untuk memberikan Akta tersebut kepada TERBANDING.

Bahwa tindakan PEMBANDING yang menolak untuk memberikan salinan Akta kepada TERBANDING selaku orang yang berkepentingan langsung pada Akta, maka secara nyata dan faktual PEMBANDING telah melanggar Pasal 16 ayat (1) butir "d" Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi "

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. *memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;*
- e. *dst..."*

Dalam penjelasannya Pasal 16 ayat (1) butir "d" menegaskan:

"Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpilih, seperti adanya hubungan darah atau semendanya dengan Notaris atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak yang tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan undang-undang".

Melihat pada ketentuan Undang-undang tersebut di atas, tidak ada alasan bagi PEMBANDING untuk menolak memberikan salinan akta-akta tersebut di atas kepada TERBANDING.

8. Alasan Banding pada halaman 6 angka 22 Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan :

"Bahwa pada awalnya Beckett (TERBANDING) telah menjadikan saham miliknya sebagai jaminan hutang berupa gadai saham dan menjadikan DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT sebagai pemegang hak gadai. Sebagaimana telah dinyatakan dalam akta gadai saham, DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT selaku pemegang hak gadai dapat menjual seluruh atau sebagian saham tersebut, tanpa perlu suatu permintaan atau permohonan terlebih dahulu apabila debitur cidera janji. Dengan lain perkataan Pemegang Gadai menjual dengan atas kekuasaan sendiri (Hak Pemegang Gadai untuk menjual barang gadai tanpa tittle eksekutorial disebut PARATE EKSEKUSI). Pemegang gadai berdasarkan Parate Eksekusi menjual barang gadai seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri. Pemegang Gadai dengan hak tersebut mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang disederhanakan dan dipermudah."

Bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerapan parate eksekusi yang akan diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa sebelum terjadi eksekusi saham, harus ada pernyataan gagal bayar terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan pengajuan somasi seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPerduta. Dalam hal ini, hal tersebut tidak dilakukan.
- b. Bahwa sesuai prakteknya, seharusnya pihak Deutsche Bank mengajukan gugatan meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi bila TERBANDING wanprestasi dan tidak memaksakan pengajuan penetapan eksekusi gadai saham karena sifat dari kasus ini adalah sengketa.

Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam pertimbangan hukum Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor PTJ.KPT.01.2005, Nomor PTJ.KPT.02.2005, Nomor PTJ.KPT.03.2005, Nomor PTJ.KPT.04.2005 yang kesemuanya tertanggal 25 Pebruari 2005 membatalkan 16 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

"Meninmbung, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama perkara permohonan tersebut di atas (in casu permohonan Deutsche Bank terkait dengan ke-12 penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. sampai dengan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, kesemuanya tanggal 11 Desember 2001 dan yang terkait dengan ke-4 Penetapan Negeri Jakarta Selatan dimaksud No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel. sampai dengan No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel, kesemuanya tanggal 19 Februari 2002) sebenarnya bukan perkara voluntair tetapi secara jelas termasuk perkara sengketa yang ada para pihaknya yang saling berkepentingan ... sehingga seharusnya perkara tersebut diajukan dalam bentuk perkara gugatan ..."

- c. Bahwa sesuai Pasal 1155 KUHPerdata dan praktek-praktek kebiasaan, objek gadai dijual melalui mekanisme lelang di depan umum sedangkan dalam kasus ini penjualan saham dilakukan secara privat dan tidak melalui lelang. Lelang ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap debitur untuk mendapatkan harga yang wajar, yang sama sekali tidak didapatkan oleh TERBANDING pada kasus ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerapan parate eksekusi oleh Pihak Deutsche Bank. Oleh karena itu, parate eksekusi tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

9. Alasan Banding pada halaman 7 - 8 angka 25 - 26 Memori Banding PEMBANDING yang menyatakan:

"...Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah ini diketahui oleh TERBANDING yang dalam laporannya tidak meminta hal-hal di luar pelanggaran kode etik Notaris, namun ternyata Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan teguran atau sanksi tapi justru memerintahkan Notaris untuk menyerahkan akta yang dibuatnya dan bahkan menciptakan suatu keadaan hukum baru dengan adanya amar putusan yang menyatakan TERBANDING sebagai Pihak dalam Akta."

Bahwa untuk mencapai kesimpulan di atas, salah satu dalil yang diajukan oleh PEMBANDING adalah:

"..Bahwa laporan yang diajukan oleh TERBANDING/Pelapor ke Majelis Pengawas Wilayah adalah memohon supaya dilakukan pemeriksaan terhadap dan menyatakan Terlapor (PEMBANDING):

1. Melanggar Peraturan Jabatan Notaris (S.1860-3) khususnya terhadap Sumpah/Janji Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pasal 17 dengan tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 dengan tindakan menolak memberikan Akta kepada pihak yang berkepentingan atau dengan setelah berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melanggar pasal 4, Pasal 16 huruf (1), dan Pasal 54;
2. Melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai Kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai Larangan bagi Notaris.

Dengan melihat dan membandingkan isi laporan dari TERBANDING dan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah terlihat jelas bahwa isi Putusan Majelis

Pengawas Wilayah melebihi dari apa yang dilaporkan dan diminta oleh TERBANDING."

Bahwa sekali lagi, terbukti bahwa PEMBANDING berusaha menyesatkan Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan tidak mengutip keseluruhan permintaan PEMBANDING dalam laporannya kepada Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Raya No. 385/OCK.III/2005 tertanggal 10 Maret 2005.

Bahwa pada kenyataannya, setelah mencantumkan kedua hal tersebut di atas, PEMBANDING juga mencantumkan kalimat tersebut di bawah ini:

"Atau dalam hal Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia mempunyai pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya."

Bahwa kalimat tersebut di atas merupakan perwujudan asas *ex aequo et bono*, yang memberikan kewenangan bagi Majelis Pengawas Wilayah pada saat itu untuk memberikan putusan yang berbeda yang dipikir adil oleh Majelis. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Wilayah tidak melebihi wewenang dalam memeriksa pengaduan/laporan dan dalam menjatuhkan putusan.

Maka berdasarkan uraian TERBANDING seperti tersebut di atas, mohon Majelis Pengawas Pusat Notaris Daerah Khusus Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING.
2. Membatalkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006.
3. Menyatakan bahwa TERBANDING merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas akta sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
- b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
- c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;
- d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
- e. Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002;
- f. Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002;
- g. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
- h. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Dimana akta-akta di atas dibuat dihadapan PEMBANDING.

4. Menyatakan bahwa pihak TERBANDING berhak untuk mendapatkan salinan resmi atas akta-akta masing-masing nomor : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan akta Nomor 24 yang keseluruhannya tertanggal 15 Pebruari 2002.
5. Menyatakan bahwa pihak PEMBANDING wajib memberikan salinan resmi atas akta-akta masing-masing nomor : 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dan akta Nomor 24 yang kecluruhannya tertanggal 15 Pebruari 2002 kepada TERBANDING.
6. Menjatuhkan sanksi kepada PEMBANDING sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Majelis berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Atau dalam hal Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai pertimbangan lain, mohon pertimbangan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara

sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terlapor telah mengajukan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggal 22 Maret 2006, tanpa kehadiran Terlapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan bahwa dalam hal putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor, upaya hukum banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dinyatakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 diucapkan tanggal 22 Maret 2006, tanpa kehadiran Terlapor dan diterima oleh Terlapor tanggal 21 Juli 2006, dan pernyataan banding diajukan tanggal 27 Juli 2006, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri tersebut, dan oleh karenanya permohonan banding Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis akan memeriksa permohonan banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan sekarang Pembanding dahulu Terlapor, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu meneliti:

1. "apakah Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding atau tidak";
2. "apakah permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa Pusat;
3. apakah Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan untuk menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya atau tidak;
4. apakah perbuatan Notaris "tidak memberikan salinan akta yang dibuatnya" kepada Pelapor, merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris atau tidak;
5. "apakah amar putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta yang menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' dan memerintahkan TERLAPOR untuk memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada PELAPOR telah melampaui kewenangan dimilikinya atau tidak";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Majelis Pemeriksa Pusat untuk memeriksa permohonan banding Pemohon Banding, Majelis Pemeriksa

Pusat berpendapat bahwa berdasarkan kekuatan hukum Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Nomor M-02.MPPN.03.01 Tahun 2006, tugas Majelis Pemeriksa Pusat adalah memeriksa dan memutus permohonan banding dari Notaris Ilmiawan Dekrit S., SH terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor 01/LM/III/2006 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dan pemeriksaan masih dalam lingkup pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berwenang memeriksa dan mengambil keputusan permohonan banding Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai apakah permohonan banding telah diajukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa karena pengajuan banding dilakukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 2004 maka sudah sepatutnya permohonan banding Pemanding dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kepada TERLAPOR tidak pernah disampaikan laporan PELAPOR sehingga TERLAPOR tidak mengetahui atas tuduhan pelanggaran apa ia diperiksa Majelis Pemeriksa Wilayah yang mengakibatkan TERLAPOR kehilangan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam proses pemeriksaan dihadapan Majelis Pemeriksa Wilayah DKI Jakarta;

Mengenai hal ini Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa dalam pemeriksaan terhadap TERLAPOR Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Notaris berhak untuk membela diri dalam sidang pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah belum secara patut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa laporan PELAPOR pada intinya menyatakan bahwa TERLAPOR telah melanggar Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris yaitu tidak menjalankan jabatan secara jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak dan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (S. 1860 -3) karena menolak memberikan salinan akta kepada pihak yang berkepentingan (BECKKETT) atau melanggar Pasal 4, Pasal 16 huruf (a) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia khususnya Pasal 3 mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan Notaris dan Pasal 4 mengenai larangan Notaris. Apakah menolak memberikan salinan akta dapat ditafsirkan telah melanggar pelaksanaan sumpah/janji jabatan dan kode etik Notaris Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa TERLAPOR tidak memberikan salinan akta kepada PELAPOR (BECKKETT) karena adanya kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala informasi yang diperoleh oleh Notaris guna pembuatan akta, sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan karenanya Majelis Pemeriksa Pusat tidak menemukan hubungan langsung antara perbuatan tidak memberikan salinan akta yang dibuatnya dengan pelanggaran kode etik Notaris sebagaimana dikemukakan PELAPOR dalam laporannya;

Menimbang, bahwa PELAPOR menyampaikan tuduhan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan meminta agar TERLPOR dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dalam laporannya. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 2004, menyatakan bahwa dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan TERLAPOR direhabilitasi nama baiknya dan dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka TERLAPOR dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Terhadap laporan tersebut Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan dengan amar yang tidak sesuai dengan permintaan dalam laporan atau dan keluar dari lingkup kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelapor merupakan pihak dalam akta/pihak yang berkepentingan langsung dalam Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan/oleh Terlapor. Sedang terhadap akta-akta yang lain sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 17, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - b. Akta Nomor 18, tanggal 15 Pebruari 2002;
 - c. Akta Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 2002;

- d. Akta Nomor 20, tanggal 15 Pebruari 2002;
- e. Akta Nomor 23, tanggal 15 Pebruari 2002;
- f. Akta Nomor 24, tanggal 15 Pebruari 2002;

Pelapor bukan pihak dalam akta.

2. Terlapor dapat mengeluarkan Salinan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham dan Akta Jual Beli saham tersebut kepada Pelapor yaitu Akta Nomor 21, tanggal 15 Pebruari 2002 dan Akta Nomor 22, tanggal 15 Pebruari 2002 yang kedua akta tersebut dibuat oleh/dihadapan Terlapor sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Terhadap amar putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 tersebut Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa penafsiran terhadap norma hukum *in casu* 'pihak yang berkepentingan' berada di luar kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Oleh karenanya putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI tersebut harus dibatalkan karena telah melampaui kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempertimbangkan laporan, Berita Acara Sidang, Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, permohonan banding, memori banding Pemanding/Terlapor, memori banding Pemanding/Pelapor, kontra memori banding Terbanding Terlapor dan Terbanding Pelapor Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 telah memberikan putusan lain dari yang diminta Pelapor sehingga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Majelis Pemeriksa Pusat menyatakan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 01/LM/III/2006, tertanggal 22 Maret 2006, harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 01/LM/III/2006 tanggal 22 Maret 2006 harus dibatalkan maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan banding PEMBANDING yang menyangkut keberatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

MEMUTUSKAN :

1. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor dapat diterima;
3. Menyatakan Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang untuk menafsirkan 'pihak yang berkepentingan' dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta tanggal 22 Maret 2006 Nomor 01/LM/III/2006 dan selanjutnya memutuskan sendiri permohonan Pembanding/Terlapor dan Pembanding/Pelapor;
5. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sependapat dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: W7.Db.Hk.04.10.4119/2003, tanggal 16 Oktober

2003, sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat Notaris pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2006, yang terdiri atas Drs. Soegeng Santoso, SH., MH. sebagai Ketua, Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D. dan Zulkarnain Yunus, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2006 oleh Majelis Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Drs. Suparno, SH., MH., sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh Pembanding/Terlapor dan Kuasa Terbanding/Pelapor.

Ketua,

Drs. Soegeng Santoso, SH., MH.

Anggota,

Prof. Hikmahanto Juwana, SH., L.LLM., Ph.D

Zulkarnain Yunus, SH., MH.

Sekretaris Sidang

Drs. Suparno, SH., MH.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]